

**PERALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ  
KEPADA AYAH KARENA IBU MENDERITA BIPOLAR PRESPEKTIF**

*MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH*

*(Studi Pada Putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)*

**SKRIPSI**

Oleh :

**LEVY RAFIKA IZZAH**

**200201110234**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PERALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ  
KEPADA AYAH KARENA IBU MENDERITA BIPOLAR PRESPEKTIF**

***MAQĀSHID AL-SYARI'AH***

***(Studi Pada Putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**LEVY RAFIKA IZZAH**

**200201110234**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH  
KARENA IBU MENDERITA BIPOLAR PRESPEKTIF MAQASHID AL-**

**SYAR'AH (Studi Putusan No. 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2024

Penulis,



Levy Rafika Izzah  
NIM 200201110234

## Halaman Persetujuan

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Levy Rafika Izzah NIM :  
200201110234 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH  
KARENA IBU MENDERITA BIPOLAR PRESPEKTIF MAQASHID AL-  
SYARIAH (Studi Putusan No. 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 Mei 2024  
Dosen Pembimbing,



Dr. Abd. Rouf, M.HI  
NIP. 1985081220232111024

## Halaman Pengesahan


### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Levy Rafika Izzah dengan Nomor Induk Mahasiswa 200201110234, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH  
KARENA IBU MENDERITA BIPOLAR PRESPEKTIF *MAQASHID AL-SYAR'AH* (Studi Pada Putusan 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)**

Telah menyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 21 juni 2024, dengan penguji :


1. Syabbul Bachri, M.HI  
NIP.198505052018011002

  
(.....)  
Ketua Penguji

2. A. n. Dr. Abd. Rouf, S.HI., M.HI  
NIP.1985081220232111024

  
(.....)  
Anggota Penguji

3. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP.197606082009012007

  
(.....)  
Anggota Penguji

Malang, 26 Juni 2024

  
  
Prof. Dr. Suhrman, M.A  
NIP.197708222005011003

## MOTTO

وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya :*

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinya. Seorang ‘Amir (penguasa) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinya.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari (no. 893, 5188, 5200), Muslim (no. 1829), dan Ahmad (II/5, 54-55, 111), dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma]

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT., atas segala limpahan rahmat, taufiq dan inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KARENA IBU MENDERITA BIPOLAR PRESPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Pada Putusan 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)”**. Sholawat serta salam yang tak lupa senantiasa terucurkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan uswatun hasanah kepada kita dalam keberlangsungan hidup sehari-hari. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang bertaqwa dan beriman serta kelak dihari kiamat diberi syafaat-Nya. Aamiin.

Dengan segala bimbingan, arahan, dan dukungannya, serta bantuan dalam bentuk apapun yang telah diberikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Abd. Rouf, S.HI., M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan dengan sabar, cermat, dan teliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Faridatus suhadak, M.HI dan Syabbul Bachri, M. HI selaku dosen penguji skripsi yang telah mengoreksi dan memberi arahan penulis dengan sabar

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum., selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan, penulis mengucapkan terima kasih banyak yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta ilmunya dengan keihklasan dan sebaik-baiknya, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat serta semoga Allah Swt., melipat gandakan segala amal kebaikan yang setimpal.
8. Staff dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
9. Kepada kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Ahmad Rofiq dan Ibu Siti Subakti dengan cinta dan kasih sayang atas segala dukungan, pengorbanan, dan do'a yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kedua adik penulis tercinta, Ahmad Faqih Ubaydillah dan Kayla Rafika Azzahra yang telah memberi dukungan dan selalu menyemangati sehingga penulis memiliki rasa agar segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada para sepupu Bani Shodikun, khususnya Farida Aidina Fitriani S.Pd., Salva Callista Putri, Zulfi Ashabul Firdaus, S. Pt., dan Firda Putri Arista yang telah menghibur, mendukung, dan mendo'akan sehingga penulis tetap semangat dalam mengerjakan skripsi.
12. Kepada seluruh keluarga besar, dan sahabat, yang turut memberikan motivasi dan doa baik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2020 dan seluruh teman-teman Pesantren



Sabilurrosyad Gasek tahun 2024, atas segala bantuannya dan mendo'akan yang terbaik selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada diri sendiri penulis tersayang, Levy Rafika Izzah. Terima kasih telah tidak menyerah dan sampai pada titik ini serta selalu yakin bahwa Allah SWT selalu menolong dan memudahkan setiap kesulitan hambanya, terima kasih karena telah berusaha menyelesaikan tahapan SI sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, selama proses perkuliahan penulis semoga memperoleh keberkahanilmu yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., karenanya kritikan dan saran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan kedepannya.

Malang, 20 Mei 2024  
Penulis,



Levy Rafika Izzah  
200201110234

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	f
د	d	ل	k
ذ	dh	م	l
ر	r	ن	m
ز	z	و	n
س	s	ه	w
ش	sh	ء	h
ص	ṣ	ي	‘
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

*Contoh :*

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يُمُوتُ : yamūtu

### D. Ta Martabūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-attfal

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādīlah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( لا ) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-Syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila Fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	<b>i</b>
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	<b>iii</b>
Halaman Persetujuan .....	<b>iv</b>
Halaman Pengesahan.....	<b>v</b>
Motto .....	<b>vi</b>
Kata Pengantar .....	<b>vii</b>
Pedoman Transliterasi .....	<b>x</b>
Daftar Isi.....	<b>xvii</b>
Abstrak .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Teknik Pengolahan Data.....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	17

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Kerangka Teori.....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak .....	18
2. <i>Hadhanah</i> dalam Prespektif Empat Mazhab.....	20
3. <i>Hadhanah</i> Menurut Prespektif Hukum Perdata.....	26
4. Gugurnya Hak Asuh atas Anak dari Orang Tua.....	27
5. Bipolar.....	32
6. <i>Maqāshid al-syarī'ah</i> Imam Asy-Syathibi .....	35
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Peralihan Hak Asuh Anak pada Putusan 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto.....	43
1. Deskripsi Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto .....	43
2. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr.....	45
B. Analisis Putusan Pada Perkara Nomor 1631/Pdt.G/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto Prespektif <i>Maqasid al-Syariah</i> .....	50
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>Lampiran-lampiran.....</b>	<b>64</b>

## ABSTRAK

Levy Rafika izzah 200201110234 2024, **Peralihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Karena Ibu Menderita Bipolar Prespektif *Maqashid Al-syari'ah* (Studi Putusan No. 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing : Dr. Abd. Rouf, S.HI., M.HI.

---

---

**Kata Kunci :** Hak Asuh Anak, *bipolar*, *Maqashid al-syari'ah*.

Perkara pada Putusan 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak belum *mumayyiz* berada pada pihak ayah kandung. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sejatinya berada dibawah asuhan seorang ibu. Pada penelitian ini memfokuskan pada gugurnya hak pengasuhan seorang ibu karena mengidap penyakit bipolar. Adapun dalam penelitian menggunakan analisis berdasarkan prespektif *maqashid al-syari'ah* terkait peralihan hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* agar mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan jenis bahan hukumnya bersumber dari data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan tinjauan kepustakaan (*library research*). Metode pengolahan data meliputi : pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yakni pada nomor putusan nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr bahwa keputusan Majelis Hakim telah sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Bahwa mengenai hak asuh anak yang seharusnya berada kepada ibu, justru hak pengasuhan tersebut diberikan oleh hakim kepada ayah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut guna mengutamakan kepentingan terbaik anak karena kondisi ibu kurang memungkinkan untuk mengasuh anak. Adanya halangan yang dapat menyebabkan hak asuh itu gugur karena ibu memiliki penyakit yang dapat membahayakan anaknya. Dalam prespektif *maqāshid al-syarī'ah* imam syathibi menyebutkan dengan adanya lima unsur pokok *maqāshid al-syarī'ah* yakni (menjaga agama) *hifzu dīn*, (menjaga diri) *hifzu nafs*, (menjaga akal) *hifzu aql*, (menjaga keturunan) *hifzu nashl*, (menjaga harta) *hifzu māl* sebagai bentuk perwujudan kemaslahatan bagi umat manusia. Sehingga, berdasarkan segi keadilan sangat tepat dengan konsep *maqāshid al-syarī'ah*.

## ABSTRACT

Levy Rafika Izzah 200201110234 2024. **Transfer of Child Custody to Father Because Mother Suffers from Bipolar *Maqashid Al-Shari'ah* Perspective (Decision Study No. 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor : Dr. Abd. Rouf, S.HI., M. HI.

---

---

**Keywords:** Child Custody, Bipolar, *Maqashid Al-syari'ah*.

The case in Decision 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr, the judge determined that custody of the child was not yet *mumayyiz* with the biological father. Custody of children who are not yet *mumayyiz* is actually under the care of a mother. This research focuses on the loss of a mother's parental rights due to bipolar disorder. Meanwhile, the research uses analysis based on the *maqashid al-syari'ah* perspective regarding the transfer of custody rights to children who are not yet *mumayyiz* in order to know the legal basis used by the judge.

This type of research is normative juridical legal research with a conceptual approach. Meanwhile, the type of legal material comes from secondary data using the technique of collecting legal material by conducting a literature review (library research). Data processing methods include: data examination, classification, analysis and conclusions. Meanwhile, the analysis of legal materials used is qualitative.

The results of this research are in decision number 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr that the decision of the Panel of Judges is in accordance with *maqashid al-syari'ah*. Whereas regarding the child's custody rights which should be vested in the mother, the judge gave the custody rights to the father. These considerations are to prioritize the best interests of the child because the mother's condition does not allow her to care for the child. There are obstacles that can cause custody rights to be lost because the mother has an illness that could harm her child. In the perspective of *maqashid al-syari'ah*, Imam Syathibi stated that there are five main elements of *maqashid*, namely (guarding religion) *hifzu din*, (protecting oneself) *hifzu nafs*, (guarding reason) *hifzu aql*, (guarding offspring) *hifzu nashl*, (guarding wealth) *hifzu mal* as a form of manifestation of benefit for mankind. So, based on the aspect of justice, it is very appropriate to the concept of *maqashid al-syari'ah*.

## خلاصة

ليني رفيقة عزة 200201110234 2024, نقل حضانة الطفل إلى الأب لأن الأم تعاني من ثنائي القطبية المقاصدية  
أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية (Pdt.G/2021/PA.Mr/دراسة القرار رقم 1631) الشرعية  
الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج  
د و سن فمبيننج : عبد. روف، س. هاي، م. هاي

الكلمات الأساسية: حضانة الطفل، ثنائي القطب، مقاصد الشرعية

، Pdt.G/2021/PA.Mr في القضية الواردة في القرار رقم 1631  
قرر القاضي أن حضانة الطفل غير مميز تكون على الأب البيولوجي. إن حضانة الطفل غير مميز في  
رعاية الأم. يركز هذا البحث على سقوط حق الحضانة للأم بسبب إصابتها بمرض الاضطراب ثنائي  
القطب. يستخدم هذا البحث بتحليل نظرية مقاصد الشرعية عن الانتقال حضانة الطفل غير المميز للتعريف  
الأساس القانوني الذي استخدم القاضي.

هذا البحث هو البحث النوعي القانوني الشرعي بنهج مفاهيمي. أما المصادر القانونية أخذ من البيانات  
الثانوية باستخدام تقنية جمع المواد القانونية من خلال مراجعة الأدبيات. أما طريقة معالجة البيانات فهي  
فحص البيانات، التصنيف، التحليل، والاستخلاص.

مناسبا بمقاصد الشرعية أن Pdt.G/2021/PA.Mr يتقدم هذا البحث أن قرار هيئة القضاة رقم 1631  
حضانة الطفل نُقل إلى الأب، التي يجب أن تكون عند الأم. تُؤخذ هذه الاعتبارات بغرض تفضيل مصلحة  
الطفل بسبب عدم قدرة الأم على رعاية الطفل بشكل كافٍ. هناك عوائق قد تؤدي إلى سقوط حق الحضانة  
لدى الأم بسبب إصابتها بمرض قد يعرض حياة الطفل للخطر. ذكر إمام الشاطبي أن هناك خمسة عناصر  
في نظرية مقاصد الشرعية وهي حفظ الدين و حفظ النفس و حفظ العقل و حفظ النسل و حفظ المال كشكل من  
أشكال تحقيق المصلحة للبشرية. وبناءً على ذلك، يكون القرار بناءً على جوانب العدالة مناسباً لمفهوم مقاصد  
الشرعية

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fenomena perebutan hak asuh anak bukanlah hal asing sehingga menyebabkan persoalan yang cukup kompleks.<sup>1</sup> Hak asuh anak (*hadhanah*) adalah pengasuhan atau pemeliharaan anak yang ditetapkan setelah terjadi perceraian.<sup>2</sup> Berdasarkan ketetapan yang telah berlaku bahwa jika anak belum *mumayyiz* maka hak asuh akan jatuh kepada ibunya. Kasih sayang seorang ibu juga masih sangat penting bagi anak usia dibawah 12 tahun. Kemampuan yang dimiliki seorang ibu dalam pengasuhan berbeda dengan seorang ayah meskipun dari segi kekuatan fisik ayah dianggap lebih mampu.<sup>3</sup>

Pada Putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr hak asuh anak justru malah jatuh kepada ayah. Dalam perkara ini suami isteri telah menikah dikaruniai seorang anak berusia dibawah 12 tahun. Isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mojokerto pergi meninggalkan rumah tanpa izin suaminya sehingga istri *nusyuz*, karenanya dapat menyebabkan anak dan suami terlantar. Akibat dari terlantar anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis sehingga dalam perkara tersebut tentu dapat

---

<sup>1</sup> Riandi, Ady Prawira, Kistyarini, "Gugatan Cerai Teuku Ryan, Ria Ricis Tuntut Hak Asuh Anak," *Kompas*, 31 Januari 2024, Diakses 26 Februari 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/31/152513666/gugat-cerai-teuku-ryan-ria-ricis-tuntut-hak-asuh-anak>.

<sup>2</sup> Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

<sup>3</sup> Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 101–17, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.

membahayakkondisi bagi anak kedepannya.<sup>4</sup>

Hak asuh anak dapat digugurkan dari ibu apabila terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi. Seperti seorang ibu menderita penyakit bipolar yakni gangguan pada *mood* yang ekstrim atau disebut juga sebagai gangguan mental.<sup>5</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat mengganggu emosional seorang anak yang akan berakibat pada tumbuh dan perkembangan seorang anak. Berdasarkan pokok permasalahan secara garis besar ditemukan permasalahan mengenai seorang ibu yang gugur dalam kewajiban karena ibu menderita penyakit bipolar. Ibu yang terindikasi bipolar akan mengalami perubahan *mood* yang tidak dapat di prediksi. Sehingga dikhawatirkan anak akan terlantar karena pola asuh yang kurang baik.<sup>6</sup>

Bagi penderita bipolar menyebabkan sering terjadinya perubahan *mood* yang ekstrim sehingga *mood* menjadi tidak stabil secara drastis.<sup>7</sup> Dalam kondisi ini penderita mengalami naik turun dari tingkat terendah hingga tingkat keatas. Pada tingkat terendah penderita merasa depresi suasana hati terasa sedih, tak berdaya dan berputus asa. Pada kondisi ini pengidap bipolar dapat mengalami sedih yang berlebihan hingga sampai pada melamun dan dapat menyakiti diri sendiri. Sedangkan pada tingkat tinggi pun penderita akan merasa bahagia hingga penuh energi.<sup>8</sup> Dalam kondisi bahagia pun tetap

---

<sup>4</sup> Hellen Last Fitriani Fitriani Nurhadi, *KDRT Dalam Persimpangan Covid-19* (Pekanbaru: Guepedia, 2022).

<sup>5</sup> Yulianus Febriarko, Albertus Harimurti, and Rangga Mahendra, *Psikologi Kontemporer: Risalah Teoretis dan Praktis Psikologi Masa Kini*. (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2024). [https://www.google.co.id/books/edition/Psikologi\\_Kontemporer/nhfxEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Psikologi_Kontemporer/nhfxEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)

<sup>6</sup> Fitriani, *KDRT Dalam Persimpangan Covid-19*, 42.

<sup>7</sup> Ipinu R. Nugroho, *Bipolar: Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal Tentangnya* (t.tp: Anak Hebat Indonesia, 2022).

<sup>8</sup> Nugroho, *Bipolar*, 16.

dapat menimbulkan sifat mudah marah yang tak terkendali bahkan bertindak dengan tidak beraturan.<sup>9</sup> Jika dalam kondisi tersebut yang menjadi korban amarah atau menyakiti dilakukan pada anaknya bukan pada diri sendiri bukankah akan berdampak fatal yang bisa berakibat kekerasan secara fisik dan psikis. Jika dilihat berdasarkan kondisi ini tentu sangat akan berpengaruh pada kondisi penderita. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi keluarga khususnya kondisi seorang anak juga.

Pengasuhan hak asuh anak diperlukan kestabilan kondisi kejiwaan. dan haruslah dalam kondisi normal agar tidak bertindak yang membahayakan seorang anak.<sup>10</sup> Psikologis ibu yang terganggu akan berdampak buruk bagi diri sendiri ibu pengidap bipolar dan akan berdampak pada anak terlebih dalam perkara ini disebutkan anak terkadang hiperaktif.

Berdasarkan hal di atas sangat diperlukan perlindungan bagi anak agar hak-haknya tetap terpenuhi dan terjaga dengan baik. Seperti pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>11</sup> Sedangkan jika berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya secara fisik saja, KDRT dalam bentuk psikis juga akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak.<sup>12</sup> Berdasarkan Undang-Undang dalam Pasal tersebut

---

<sup>9</sup> Nugroho, *Bipolar*, 2.

<sup>10</sup> Fredericksen Victoranto Amseke dkk., *Teori dan Aplikasi Psikologi Perkembangan* (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021) 17.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM accessed May 10, 2024 at 23:49, n.d.

<sup>12</sup> *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*.



juga menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau berada dalam kandungan memiliki perlindungan untuk menjamin segala keamanan untuk perlindungan anak. Keluarga dapat menjadi salah satu faktor internalisasi faktor penyebab terganggunya psikologis anak terkait pola asuh dan lingkungan yang ada dirumah.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa aspek perlu diperhatikan juga karena dikhawatirkan kurang terpenuhi dengan baik sehingga bagaimana seorang ibu yang terindikasi gangguan mental (*bipolar disorder*) dapat membimbing ajaran dengan baik dan tidak mengkhawatirkan. Keluarga memiliki fungsi yang sangat utama untuk menjaga dari kekacauan bagi anak karena keluarga sebagai pondasi utama.<sup>14</sup> Seorang anak haruslah diperlakukan dengan baik oleh seorang ibu hingga anak menjadi berkepribadian baik dan dapat berkembang dengan pemikiran yang sehat.

Agama Islam sangatlah memperhatikan pengasuhan atau pemeliharaan anak berdasarkan kitab fiqh yang membahas terkait hal tersebut. Hak asuh anak dalam ilmu fiqh sering disebut sebagai *hadhanah* memiliki cara pengasuhan anak kecil yang belum mandiri atau masih perlu pengawasan orang tua. Maka, dalam hal ini sangat perlu diperhatikan untuk menghindarkan sesuatu yang membahayakan bagi anak.<sup>15</sup>

Alasan penulis melakukan penelitian ini karena di dalam permasalahan ini membahas terkait perlindungan jiwa, diri, akal, keturunan,

---

<sup>13</sup> Siti Urbayatun dkk., *Kesulitan Belajar & Gangguan Psikologis Ringan Pada Anak : Implementasi pada Anak Usia Sekolah Dasar* (Yogyakarta : K-Media, 2019) 17.

<sup>14</sup> Rida Hesti Ratnasari, *Broken Home: Pandangan dan Solusi dalam Islam* (Amzah, 2021), 4.

<sup>15</sup> Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer : Fiqh dan Perundang-undangan* (Semarang: Penerbit Lawwana, 2023).

dan harta yang terdapat pada konsep *maqāshid al-syarī'ah* imam syathibi. Secara definitif *maqāshid al-syarī'ah* imam syathibi adalah suatu penerapan hukum yang berorientasi pada tujuan hukum. Sehingga, memfokuskan bahwa kesejahteraan setiap manusia harus diutamakan karena dalam *maqāshid al-syarī'ah* sudah mencakup aspek kebutuhan dasar manusia.<sup>16</sup> Karenanya, *maqāshid al-syarī'ah* imam syathibi lebih tepat untuk dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

- A. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara (*No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr*)?
- B. Bagaimana analisis putusan dalam perkara (*No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr*) prespektif *Maqāshid al-Syarī'ah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di atas dapat diperoleh tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara (*No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr*).
2. Untuk menganalisis putusan perkara (*No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr*) menurut prespektif *Maqāshid al-Syarī'ah*.

---

<sup>16</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 232.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan mengenai hak asuh anak belum *mumayyiz* di bidang hukum keluarga, serta penelitian ini dapat dijadikan arsip penelitian dalam kajian hukum dan agama. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian di bidang hukum keluarga Islam yang dapat memudahkan mahasiswa atau akademisi dalam mencari referensi sumber data. Serta penelitian ini dapat menjadi perbandingan penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna dari penelitian ini.

##### **2. Secara Praktis**

Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam takaran sebagai pertimbangan alat pemutus hakim. Khususnya di bidang ilmu hukum keluarga dan ilmu fiqh terkait *maqāshid al-syarī'ah*.

Bagi Penggugat Tergugat, penelitian ini sebagai bentuk tambahan informasi yang bermanfaat agar dapat mengetahui permasalahan yang dialami berhubungan dengan kajian ilmu keluarga dan ilmu fiqh. Agar dapat menjadi pembelajaran bagi penggugat dan tergugat kedepannya lebih baik lagi ketika berumah tangga.

## E. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional disini untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna dan maksud yang akan di teliti oleh penulis. maka akan ditampilkan definisi operasional, sebagai berikut :

### 1. Hak Asuh Anak

Para ulama' fiqh mendefinisikan hak asuh anak sebagai bentuk melakukan pemeliharaan bagi anak-anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia baligh, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar namun belum *mumayyiz*.<sup>17</sup>

### 2. Belum *Mumayyiz*

*Mumayyiz* ialah suatu kondisi seseorang yang belum memasuki usia baligh akan tetapi telah mampu memahami hal yang baik dan buruk.<sup>18</sup> Jadi, anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang berusia di bawah dua belas tahun yang belum bisa membedakan hal yang baik dan buruk serta belum mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri.

### 3. Bipolar

Bipolar merupakan penyakit gangguan mental yang berpengaruh pada gangguan suasana hati, energi, serta konsentrasi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Para pengidap penyakit ini akan mengalami perubahan *mood* yang sangat drastis dan tidak dapat di prediksi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Sleman : Deepublish, 2021), 119.

<sup>18</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta : Kencana, 2014), 242.

<sup>19</sup> Margarita M. Maramis, *Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi Sebuah Kumpulan Materi untuk Petugas Kesehatan dalam Melakukan Psikoedukasi pada Pasien dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022).

#### 4. *Maqāshid al-syarī'ah*

*Maqāshid al-syarī'ah* adalah penerapan hukum yang berorientasi pada tujuan dari syari'at. Sehingga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan di akhirat.<sup>20</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dalam penelitiannya bersandarkan pada studi kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (*library research*). Bahan hukum yang digunakan oleh penulis berupa putusan pengadilan dan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis kasus.<sup>21</sup> Sebab dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang berfokus pada putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah dengan menelaah konsep yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>22</sup> Karena dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan menggunakan konsep *maqāshid al-syarī'ah* yang

---

<sup>20</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, 222.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2006), 46.

<sup>22</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), 177.

digagas oleh imam syathibi terdapat menjaga agama (*hifzu din*), menjaga jiwa (*hifzu nafs*), menjaga akal (*hifzu aql*), menjaga keturunan (*hifzu nashl*), menjaga harta (*hifzu māl*).<sup>23</sup> Sehingga, menghasilkan satuan konsep yang utuh terhadap analisis pemeliharaan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah karena ibu menderita bipolar.

### 3. Jenis dan Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan sebagai bahan hukum utama yang diambil dalam penelitian ini. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, dokumen asli milik negara, dan risalah resmi.<sup>24</sup> Penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr sebagai bahan hukum primer.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data tingkat kedua setelah bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkuat dan mendukung atas bahan hukum primer sehingga dimungkinkan memperoleh penelaahan penelitian secara lebih intensif. Berdasarkan bahan-bahan tersebut haruslah mempunyai relevansi yang dapat dijadikan rujukan.<sup>25</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, 223.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>25</sup> Muhaimin, *Muhaimin, Metode Penelitian Hukum* .

1. Buku dengan judul *Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi* ditulis oleh Margarita M. Maramis
2. Kitab *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Syarī'ah* karya imam al-Syathibi.
3. Buku dengan judul *Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal Tentangnya* ditulis oleh Ipnu R. Nugroho.
4. Buku dengan judul *Maqāshid al-Syarī'ah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* ditulis oleh Busyro.
5. Kompilasi Hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode studi dokumentasi dan studi literatur. Adapun teknik pengumpulan data yang pertama dengan menggunakan studi dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi terkait dengan data berupa buku atau arsip seperti putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian ini. Langkah yang digunakan dengan membaca, mempelajari, mengutip dan menganalisis putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr mengenai peralihan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah karena ibu bipolar serta refrensi yang terkait

dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan (*editing*)

Tahapan pengolahan data editing adalah suatu proses bertujuan agar dapat meninjau, memeriksa kelengkapan data mengoreksi apabila terdapat ketidak sesuai pada data yang telah dikumpulkan. Sehingga data yang telah diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>26</sup> Dengan proses pemilahan dan pengecekan terkait data-data yang telah diperoleh.

### b. Klasifikasi (*classyfying*)

Pada tahap klasifikasi adalah suatu upaya mengelompokkan, menggolongkan, dan memilah suatu data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat oleh penulis secara sistematis dengan kategori yang relevan.<sup>27</sup>

### c. Analisis (*analyzing*)

Pada tahap ini penulis melakukan analisis terkait hasil dari pengolahan data yang telah diperoleh untuk dipaparkan secara detail berdasarkan pengamatan terhadap bahan hukum pada penetapan putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr dengan *maqāshid al-syarī'ah*.

---

<sup>26</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Prenada Media, 2021).

<sup>27</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022).



#### d. Kesimpulan (*concluding*)

Tahapan yang terakhir berisikan tentang hasil tinjauan putusan No,1631/Pdt.G/2021/PA.Mr dengan *maqāshid asy-yarī'ah* sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yang nantinya akan diuraikan secara garis besarnya dan padat. Pada tahapan ini juga sekaligus menjawab dari tujuan penelitian dari keseimbangan antara hak serta kewajiban dalam pemenuhan hak asuh anak.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

. Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan hasil penelitian yang telah diterbitkan. Penjelasan mengenai penelitian terdahulu ini memiliki kegunaan untuk menemukan persamaan atau perbedaan bagi penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Keorisinalitas penelitian merupakan bentuk pembuktian secara nyata dalam melakukan suatu penelitian. Selanjutnya, akan dipaparkan terkait persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu untuk menghindari duplikasi, diantaranya adalah :

1. Penelitian oleh Hapizah Alawiyah dalam penelitiannya berjudul mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berjudul peralihan hak asuh anak yang belum *mumayiz* akibat gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Penelitian terdahulu ditulis pada tahun 2020 dengan menggunakan penelitian yuridis normatif karena penelitian terdahulu dilakukan pada peraturan dan bahan-bahan hukum yang

tertulis.<sup>28</sup> Penelitian terdahulu membahas tentang hak asuh anak yang belum *mumayiz*. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terdapat pada jenis penelitian yang digunakan serta menganalisis hak asuh anak yang belum *mumayiz* jikalau seorang ibu gugur dalam pemegang hak asuh anaknya. Sementara perbedaannya terdapat penelitian terdahulu lebih mengkaji kedudukan hak asuh anak didalam islam menggunakan pendekatan Undang-Undang.

2. Penelitian oleh Anas Roniyadi dengan penelitiannya berjudul Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum *Mumayiz* Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg) merupakan skripsi terbitan tahun 2020 dengan jenis penelitian normatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya dan pembahasannya mengenai hak asuh anak yang jatuh kepada ayah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan prespektif fiqh dan hukum islam berbeda dengan penelitian ini menggunakan prespektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>29</sup>
3. Penelitian terdahulu oleh Rio Habib Ismail dengan judul penetapan hak asuh anak pada ibu yang sakit dalam putusan hakim no. 145/pdt.g/2020/pa.tas perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini di

---

<sup>28</sup> Hapizah Alawiyah, “Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9911/>.

<sup>29</sup>Anas Roniyadi, “Penetapan hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz kepada ayah yang beda agama: Studi perkara nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21115/>.

lakukan pada tahun 2022 membahas tentang Hak Asuh Anak belum *mumayyiz* dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah terdapat pada analisisnya yakni hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jikalau seorang ibu gugur dalam memegang hak nya menurut *maqāṣid asy-syarī'ah* (imam asy-syathibi). Adapun perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah objek penelitiannya berbeda. Sementara perbedaannya terdapat penelitian terdahulu lebih mengkaji kedudukan hak asuh anak yang jatuh kepada ibu bukanlah kepada ayah seperti dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

4. Penelitian terdahulu oleh Aidi Alfin dengan judul Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah skripsi yang ditulis pada tahun 2023 dengan jenis penelitian normatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini yakni pada jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian normatif. Kemudian, perbedaannya terletak pada jenis pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>31</sup>
5. Penelitian terdahulu ditulis oleh Muh Fauzi Ashary dengan judul Pengalihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (*Berdasarkan putusan pengadilan Agama*) tesis tahun 2023. Adapun persamaan dalam penelitian ini terkait hak asuh anak belum mumayyiz pasca perceraian serta jenis data yang digunakan bahan hukum primer. Sedangkan perbedaannya terletak

---

<sup>30</sup> Rio Habib Ismail, "Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/Pa.Tas. Perspektif Maqashid Syari'ah" (diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8592/>.

<sup>31</sup> Aidi Alfin, *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

pada jenis penelitiannya yuridis empiris pada penelitian terdahulu.

Tabel 1.1  
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hapizah Alawiyah	Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum <i>Mumayiz</i> Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak	Pada petitum sama-sama mengkaji hak asuh anak belum <i>mumayiz</i> jikalau seorang ibu gugur dalam hak asuh anak.	Jenis pendekatan penelitian berbeda, penelitian terdahulu menekankan pada pendekatan perundang-undangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual.
2.	Anas Roniyadi	Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G /2018/PA. Kab.Mlg)	Jenis penelitian menggunakan hukum normatif dan objek kajian sama terkait hak asuh anak belum <i>mumayiz</i> kepada ayah.	Penelitian terdahulu menganalisis menggunakan prespektif fiqh dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini menggunakan prespektif <i>maqāsid asy-syarī'ah</i> .
3.	Rio Habib Ismail	Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan	Jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian yuridis normatif.	Penelitian terdahulu lebih menekankan mengkaji hak asuh anak yang belum <i>mumayiz</i>

		Hakim No. 145/PDT. G/2020/P A. TAS Prespektif Maqashid Syariah		jatuh kepada ibu kandungnya. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan hak asuh jatuh kepada ayah kandungnya.
4.	Aidi Alfin	Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung	Jenis penelitiannya sama-sama normatif.	Pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan perundang-undangan ( <i>statute approach</i> ).
5.	Muh Fauzi Ashary	Pengalihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Pasca Perceraian.	Objek penelitiannya sama terkait hak asuh anak belum mumayyiz pasca perceraian.	Jenis penelitiannya berbeda peneliti terdahulu menggunakan yuridis empiris.

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Sehingga, dapat diperoleh *novelty* dalam penelitian ini yakni penyerahan pegasuhan Anak yang beralih kepada ayah karena ibu bipolar sedangkan anak masih belum dewasa (*mumayyiz*) jika secara teoritis pegasuhan berada pada ibu. Maka, dalam hal ini terdapat perbedaan antara fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan teori yang ada.

## H. Sistematika Penulisan

Bagian ini sebagai gambaran untuk memudahkan dalam pembahasan dan kepenulisan dalam penelitian ini. Penulis menguraikannya menjadi empat bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bagian dari tinjauan pustaka, pembahasan di dalamnya mengenai beberapa konsep dasar yang merujuk pada landasan teoritis terkait pengkajian dari analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi yang telah diperoleh. Pembahasan mengenai hak asuh anak, belum *mumayyiz*, cerai gugat, bipolar, *maqāshid al-syarī'ah*.

Bab III Hasil dan Pembahasan penulis membuat penjelasan dan analisa secara terperinci berdasarkan data yang telah diperoleh, sesuai dengan pembahasan penelitian mengenai peralihan hak asuh anak belum *mumayyiz* pasca perceraian yang jika pada dasarnya hak asuh anak belum *mumayyiz* berada dibawah kehendak ibu kandung dapat beralih kepada ayah kandung karena faktor tertentu.

Bab IV Kesimpulan dan Penutup merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan secara ringkas dari penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian peralihan hak asuh anak belum *mumayyiz* pasca cerai gugat karena ibu menderita bipolar disesuaikan dengan rumusan masalah tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Menurut hukum Islam, makna secara harfiah *hadhanah* berarti pengasuhan anak.<sup>32</sup> *Hadhanah* merupakan suatu penetapan suatu kewenangan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mengurus dan memenuhi segala aspek kebutuhan anak.<sup>33</sup> Prinsip dasar dari *hadhanah* adalah mengutamakan kepentingan terbaik si anak. Seperti pada ketetapan para ulama' dasar hukum dari *hadhanah* adalah wajib.<sup>34</sup> Dalam Hukum Islam, terdapat ketentuan berlakunya hak asuh anak yang dibagi menjadi dua, yang mana dalam situasi tersebut diantaranya adalah :

##### a. Pengasuhan Anak Ketika Masih dalam Perkawinan

Hak pengasuhan anak tetap berlangsung selama masih dalam ikatan perkawinan baik bagi ibu dan ayah sehingga berarti menjadi tanggung jawab bersama.

##### b. Pengasuhan Anak Setelah Adanya Perceraian

Hak asuh anak juga masih tetap berlaku ketika sudah tidak ada dalam ikatan pernikahan. Sebab ibu memiliki hak asasi untuk mengasuh anak

---

<sup>32</sup> Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'i, *Fikih Jumhur #2: Masalah-Masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.).

<sup>33</sup> Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*, 131.

<sup>34</sup> Asman Asman, *Moderasi hukum keluarga Islam dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era digital 4.0* (Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), 67.

khususnya bagi anak-anak yang masih kecil yang belum berusia diatas 12 tahun.<sup>35</sup>

Adanya ketentuan tersebut supaya senantiasa menafkahi dan mengasuh anak agar anak tidak terancam hingga anak sudah *mumayyiz*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>36</sup>

Hak asuh anak dalam istilah fiqh disebut sebagai hadhanah secara lebih luas merupakan pemeliharaan anak masih berusia dibawah umur yang dalam penetapan tersebut setelah terjadinya suami isteri yang telah

<sup>35</sup> Sa'i, *Fikih Jumhur* #2, 323.

<sup>36</sup> Q.S Al-Baqarah : 233, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI (Jakarta Selatan : wali).



bercerai.<sup>37</sup> Adanya pemeliharaan anak bertujuan membantu anak agar terpenuhi kebutuhannya karena pada dasarnya belum mampu melayani kebutuhannya sendiri. Jika telah memasuki usia dewasa seorang anak bisa dikategorikan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Para ulama' fiqh bersepakat bahwa anak memiliki hak diasuh dan dididik oleh yang berhak mengasuhnya sehingga hukum mendidik dan merawat anak adalah wajib.<sup>38</sup> Berdasarkan kesepakatan tersebut pemeliharaan anak dimulai sejak bayi hingga batas *tamyiz*, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai masuk usia dewasa. Meski terkadang fuqoha' lebih mengutamakan kemaslahatan bagi anak kepada salah satu yang paling berhak mengurusnya. Dalam hal ini yang memiliki sifat kelembutan, kasih sayang dan dapat mendidik lebih dimiliki oleh perempuan. Olehnya perempuan dianggap lebih berhak dalam mengasuh anak khususnya anak belum *mumayyiz*.<sup>39</sup>

## 2. *Hadhanah* dalam Prespektif Empat Mazhab

Menurut imam syafi'i dan Hanafi, ketika anak berusia tujuh tahun akan diperbolehkan memilih diantara kedua orang tuanya yang mampu mengurus pengasuhannya dalam segala sisi berdasarkan perihal agama, harta, maupun kasih sayang orang tua terhadap anak. Diperbolehkan memiliki dengan alasan karena anak telah mampu membedakan antara

---

<sup>37</sup> Sa'i, *FIkih Jumhur* #2, 233.

<sup>38</sup> Mohammad Hifni and Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (January 23, 2021): 39–57, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.

<sup>39</sup> Badriyah, *Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadânah Kepada Ayah Perspektif Masalah Dan Keadilan Gender* (Ponorogo : uwais inspirasi indonesia, 2022), 4.

kebaikan dan keburukan, karenanya anak diberikan kebebasan memilih. Adapun menurut kalangan mahdzab hanafi sependapat dengan imam syafi'i bahwa hak asuh anak pada dasarnya menjadi hak ibu.<sup>40</sup>

Menurut mazhab maliki, hak asuh anak bagi yang lebih berhak untuk mengasuhnya hingga menikah dan telah memasuki usia baligh anak tersebut. Adapun sedikit perbedaan mengenai pengasuhan anak menurut para fuqaha' dengan imam maliki yakni jika menurut imam maliki pengasuhan anak hingga telah mencapai usia baligh atau ketika anak tersebut telah menikah. Sedangkan bagi anak yang belum *mumayyiz* meski sudah besar tetap memiliki hak pengasuhan.<sup>41</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang kafir tidak diperkenankan menjadi pengasuh anak (*hadhin*) yang islam karena orang kafir tidak berhak atas orang islam. Apabila diasuh oleh orang yang berbeda agama dikhawatirkan akan cenderung mengikuti agama pengasuh anak tersebut. Dalam hal ini hak asuh anak dapat diberikan hanya kepada orang yang beragama islam saja.<sup>42</sup>

a. Pihak yang Berhak atas Pengasuhan Anak (*hadhanah*)

Menurut Ulama Mahdzab Hanafi dan Maliki, bahwa dalam pemeliharaan anak merupakan hak bagi pengasuh seperti ibu atau

---

<sup>40</sup> Asman, *Moderasi hukum keluarga Islam dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era digital 4.0*.

<sup>41</sup> Muhammad Fiqri, "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 1 (February 11, 2023): 138–45, <https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555>.

<sup>42</sup> Muhammad Hafis and Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 31, 2022): 1522–31, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.

yang dapat mewakilinya. Apabila pengasuh ingin menggugurkan haknya boleh ia lakukan kemudian hak itu menjadi gugur meski tanpa imbalan. Berdasarkan Mahdzab Hanafi pemeliharaan anak itu hak bagi pengasuh baik bagi perempuan atau laki-laki, meski begitu tetap pihak perempuan lebih diutamakan dalam mengasuh karena memiliki kelembutan dalam mengasuh anak. Sedangkan dari pihak laki-laki lebih dianggap mampu dalam memenuhi hal fisik anak seperti melindungi dan menjaga anak.<sup>43</sup>

Menurut kalangan Hanafiyah, urutan dari perempuan yang berhak mengasuh anak adalah ibu kemudian nenek garis ibu dan garis lurus seterusnya berhalangan, hak hadhanah belum dapat beralih kepada ayah kandung. Tetapi beralih kepada nenek dari garis ayah. Selanjutnya, kerabat saudara kandung dari anak, baik dari garis ayah atau ibu.

Menurut pendapat ulama' (ahli fiqh), bahwa hak asuh anak diantara kedua orang tua akan menjadi hak bersama setelah bercerai. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily bahwa hak asuh anak merupakan hak berserikat ayah, ibu, dan anak apabila terjadi perselisihan diantara ketiganya. Karenanya yang menjadi prioritas utama adalah hak anak, sehingga anak dapat menentukan siapa yang lebih berhak mengasuh.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah," accessed May 2, 2024, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/162>.

<sup>44</sup> "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah."

Menurut Ulama Mazhab Hambali, jika berdasarkan dari garis perempuan yang berhak setelah nenek adalah berurutan dari saudara-saudara ibu, ibu dari ayah hingga keatas, saudara perempuan anak, saudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki atau orang yang diberi wasiat oleh ayah/ibu, kemudian dari para nasabah yang baik.<sup>45</sup>

Adapun pertimbangan selain itu berdasarkan siapakah yang paling cocok dan memiliki hubungan paling dekat dengan anak nya. Kemudian, barulah dapat menentukan siapa yang paling berhak antara kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Terdapat 2 rukun dari hak asuh anak yakni adanya pengasuh (*hadhin*) dan adanya anak yang di asuh (*madhun*).<sup>46</sup>

#### b. Masa Hak Asuh Dalam Hukum Islam

Hak asuh anak memiliki masa yang berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin anak pada masing-masing usia anak tersebut. Adapun klasifikasi hak asuh anak bagi anak perempuan dan laki-laki, diantaranya adalah :

##### 1) Hak asuh anak bagi anak perempuan

Ibu memiliki hak asuh anak atas anak perempuannya secara penuh sejak anak lahir hingga pada usia mereka baligh atau mencapai usia dewasa. Kemudian, setelah anak baligh atau

---

<sup>45</sup> “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.”

<sup>46</sup> Syamsul Darlis, “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review* 2, no. 1 (October 18, 2022), <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469>.

telah menikah akan tetapi anak perempuan berhak memilih dengan siapa mereka akan tinggal bersama. Selanjutnya, hak asuh anak tersebut jika anak perempuan telah memilih untuk tinggal dengan ayahnya, maka ayah harus memberikan nafkah untuk anaknya.

2) Hak asuh anak bagi anak laki-laki

Bagi anak laki-laki ibu memiliki hak asuh penuh sejak anak laki-laki tersebut lahir hingga mencapai usia tujuh tahun. Apabila telah mencapai usia tujuh tahun anak laki-laki diperbolehkan memilih dengan siapa anak tersebut akan tinggal. Apabila anak laki-laki tersebut memilih tinggal dengan ayahnya, maka ayahnya harus memberikan nafkah kepada mereka. Apabila anak laki-laki tersebut memilih tinggal bersamanya ibunya maka ibu berhak atas nafkah dari ayah untuk keperluan hidup anak.<sup>47</sup>

Adanya hal yang perlu diperhatikan dalam masa hak asuh anak yakni berdasarkan kesejahteraan anak, kesehatan mental dan fisik orang tua, kemampuan finansial, dan hubungan anak dengan orang tua. Berdasarkan hal tersebut penting sekali untuk diperhatikan untuk menjamin kepentingannya terbaik bagi anak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sa'i, *FIkih Jumhur* #2, 233.

<sup>48</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, January 11, 2018, 38–56, [https://doi.org/10.31943/afkar\\_journal.v1i1.3](https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3).

c. Syarat-syarat Hak Asuh Anak

Adapun syarat-syarat yang menjadikan seorang anak berhak diasuh oleh seseorang yang memiliki kriteria ini, menurut wahbah az-zuhaily ;

- 1) Status yang dimiliki ibu masih belum menikah lagi dengan laki-laki lain.
- 2) Masih memiliki hubungan mahram bagi wanita yang akan mengasuh anak tersebut.
- 3) Meski tidak diberi upah wanita yang mengasuh mampu memelihara anak dengan baik.
- 4) Wanita yang sabar dalam artian tidak pemarah.
- 5) Anak yang diasuh tidak membenci wanita yang mengasuh.<sup>49</sup>

Adapun definisi syarat hak asuh anak bagi orang tua pasca perceraian, yakni ;

- 1) Berakal sehat, seseorang yang kurang akal atau akalnya terganggu keduanya tidak diharuskan melakukan pengasuhan, pada dasarnya mereka masih membutuhkan perhatian khusus kurang baik dalam mengurus diri sendiri, jadi tidak baik jika diberi amanah pengasuhan anak.
- 2) Dewasa baligh, karena anak kecil membutuhkan perhatian dari pengasuhnya yang dapat mengurus dirinya dan segala urusannya.

---

<sup>49</sup> Darlis, "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam."

- 3) Memiliki kemampuan dapat mendidik, orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak, terlebih jika itu
- 4) Amanah dan berbudi pekerti yang baik, seseorang yang berkelakuan baik amanah dan dapat dipercaya sepenuhnya untuk mengasuh.
- 5) Beragama islam, pengasuhan anak kecil haruslah tetap berada dalam ajarab agama islam.
- 6) Merdeka, tidak memiliki sangkutan urusan dengan majikannya.
- 7) Belum menikah lagi dengan orang lain.<sup>50</sup>

### 3. *Hadhanah* Menurut Prespektif Hukum Perdata

Adapun berdasarkan Hukum perdata mengenal *hadhanah* dengan istilah perwalian atau pengasuhan. Seorang anak memiliki hak pengasuhan atau perwalian dari orangtuanya dan sebagai kewajiban tanggung jawab anak tersebut untuk kesejahteraan hidup anak tersebut. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mencakup ketentuan keharusan bahwasannya kedua orangtua harus memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya<sup>51</sup> Jikalau anak tersebut sudah mampu mandiri maka kewajiban tersebut dapat berakhir. Sedangkan dalam hak asuh anak belum mumayyiz yang belum mencapai usia 12 tahun berada ditangan ibu kandungnya.

---

<sup>50</sup> Sa'i, *FIkih Jumhur* #, 321.

<sup>51</sup> "Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan," n.d.

Hal seperti di atas yang tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a).<sup>52</sup> Dalam hukum perdata di Indonesia terdapat asas pembagian hak asuh anak secara adil dan rata, yaitu diberikan kepada keduanya, jika sepasang suami istri tidak melakukan perjanjian perkawinan. Namun, jika terjadi perselisihan antara keduanya maka hal tersebut diberikan atas kepentingan terbaik.

#### 4. Gugurnya Hak Asuh atas Anak dari Orang Tua

##### a. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Sebagai orang tua merupakan orang yang paling utama bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pern utama untuk anaknya. Berdasarkan sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW terdapat benang merah yang mengemukakan terkait hak-hak anak yang diperoleh dari orang tua atau pengasuh sebagai berikut ;<sup>53</sup>

##### 1) Orang tua memberikan pengasuhan dan pemeliharaan

Pada dasarnya manusia yang terlahir dimuka bumi ini membutuhkan pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan terlebih ketika masih kecil. Terbentuknya jiwa seorang anak berpengaruh saat anak tersebut masih kecil dari bagaimana anak tersebut terawat dan diasuh dengan baik. Khususnya pada masa pertumbuhan dan perkembangan peran orang tua sangat diperlukan dalam hal ini. Orang tua berkewajiban dapat menjelihara dan mendidik anak dengan sangat baik hingga

---

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a).

<sup>53</sup> Asman, *Moderasi hukum keluarga Islam dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era digital 4.0*.



anak sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Olehnya, hak asuh anak yang paling baik berasal dari orang tuanya sendiri, selagi tidak ada halangan syara' penyebab hak asuh harus pindah kepada orang lain. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan cinta, kasih sayang, dan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka. Hal ini mencakup memberikan dukungan emosional yang stabil dan membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak.

- 2) Orang tua memberikan perawatan dan tindakan sosial yang baik

Islam menganjurkan perbuatan saling menyayangi dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Orang tua memiliki tanggung jawab prioritas utama kepada anaknya. Rasulullah SAW memerintahkan anak yang baru lahir harus di asuh dengan baik yakni diberi makan, nama yang baik, serta ketika berusia 7 hari rambut harus dicukur. Dalam hal ini agar anak mampu tumbuh dengan sehat dan baik. Selain itu, orang tua harus dengan senang sepenuh hati dan penuh kasih sayang dalam mengasuh anaknya. Perkara kasih sayang merupakan tanggung jawab utama sebagai dasar agar tercipta dapat memperlakukan dengan layak.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (December 3, 2018): 430–55, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.430-455>.

3) Orang tua mampu memberikan pendidikan dan pengajaran

Pendidikan sebagai pilar utama dalam pembentukan tumbuh dan perkembangan bagi anak. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang baik serta komprehensif. Kesalahan dalam mendidik anak akan sangat berpengaruh pada kepribadian anak kedepannya. Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan sekalipun belum dapat membimbing dengan baik orang tua dapat menjadi petunjuk bagi anak.<sup>55</sup>

4) Memberi nafkah kepada anak

Anak memiliki hak hak yang harus dipenuhi orang tua yakni sandang, pangan, papan. Dalam hal tersebut bermakna orang tu harus mampu memberikan nafkah kepada anak sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

b. Faktor Penyebab Gugurnya Hak asuh Anak

Hak asuh anak bagi anak yang belum baligh atau mumayyiz berada pada kekuasaan hak asuh ibu. Majelis hakim dalam perkara hak asuh akan mempertimbangkan dari banyak faktor latar belakangnya seperti faktor psikologis, hubungan emosional antara ibu dan anak yang tidak bisa dipisahkan sejak lahir, berdasarkan aspek kelbutan ibu sangat memenuhi kriteria sehingga mampu memberikan kasih sayang dan perhatian secara khusus. Terlebih lagi bu adalah pembelajaran anak untuk pertama kalinya, "*Al-ummu madrasatul*

---

<sup>55</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," n.d.

*ula*".<sup>56</sup>

Adapun penyebab gugurnya hak asuh anak dari *hadhanah* kepada *hadhin* ulama Malikiyyah berpendapat, sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a) Apabila seorang pemegang hak asuh anak pergi ke tempat yang jauh

Menurut prespektif Ulama' Syafi'iyah, *hadhanah* dapat digugurkan apabila seorang pemegang *hadhanah* akan berpergian atau berniat pindah ke suatu tempat baik jauh atau dekat.

- b) Apabila Pemegang *hadhanah* mengidap penyakit membahayakan

Ulama Hanabilah menyetujui pendapat mengenai apabila pemegang *hadhanah* mengidap penyakit yang dapat membahayakan kondisi anak hak asuh dapat digugurkan. Meski tidak disebutkan secara spesifik lebih luas tentang jenis penyakit ini apabila terdapat suatu penyakit yang dapat membahayakan seperti *bipolar*.

- c) Seorang *hadhanah* yang telah fasik atau pemahaman agamanya berkurang

Jika pemegang *hadhanah* tidak amanah untuk mengasuh dan merawat anak karena tidak ada kemaslahatan anak jika diasuh olehnya. Dalam hal ini jelas hak asuh anak dapat gugur terlebih pengetahuan mengenai agamanya telah berkurang.

---

<sup>56</sup> Irfan Islami and Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhabah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>.

<sup>57</sup> Asman, *Moderasi hukum keluarga Islam dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era digital 4.0*.

d) Apabila seorang pemegang hak asuh anak menikah lagi

Jika pemegang hadhanah menikah lagi dalam hal ini jelas hadhanah dapat beralih. Namun, jika pemegang hadhanah menikah dengan paman anak tersebut hadhanah tidak gugur karena masih mahramnya. Hal ini pun telah disetujui oleh para ulama'.<sup>58</sup>

Ada beberapa persyaratan dalam pengasuhan seorang anak yang dapat menggugurkan kewajibannya. Diantara salah satunya harus dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani agar dapat dikatakan mampu. Apabila seorang pengasuh mengalami penyakit menular yang dapat menjadi suatu penghalang dalam pelaksanaan hadhanah. Akan tetapi tidak semua penyakit akan menjadi penghalang dalam pengasuhan, lebih ditekankan bagi yang memiliki penyakit dapat membahayakan kondisi seorang anak. Selain persyaratan diatas adapun persyaratan yang harus diperhatikan ialah seseorang yang memiliki sifat amanah dan dewasa, karena apabila unsur ini tidak ada pula akan dapat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Pengasuh yang tidak amanah dan berkelakuan buruk dapat berpengaruh sifat anak menurun dari pengasuh.

*Maqāshid al-syarī'ah* sebagai jalan tengah dalam hak asuh anak yang apabila seorang ibu berhalangan dapat dialihkan ke ayah. Perkara hak asuh anak laki-laki sebagai pemegang hak asuh anak

---

<sup>58</sup> Arifin Abdullah and Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (June 19, 2018): 75–91, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5565>.

cukup menjadi perhatian karena laki-laki dianggap sebagai orang tua kedua serta kurang cakap dalam pengasuhan anak. Sedangkan perempuan lebih dianggap mampu dalam pengasuhan anak. Berdasarkan putusan majlis hakim yang memutuskan hak asuh anak blum mumayyiz jatuh kepada ayah, baik dalam tingkat pertama hingga kasasi, merupakan hal sensitif terhadap isu gender. Pertimbangan kapabilitas seorang ibu serta kecakapan ayah dalam pengasuhan anak merupakan pertimbangan hakim secara khusus.<sup>59</sup>

## 5. Bipolar

### a. Pengertian dan Karakteristik Bipolar

Bipolar adalah suatu gangguan mental yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati secara drastis yang ditandai dengan perubahan mood yang tidak dapat diprediksi serta ekstrem. Gangguan bipolar ini dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang sehingga bipolar dapat dikategorikan sebagai penyakit yang dapat membahayakan.<sup>60</sup>

Bipolar memiliki beberapa tingkatan dari yang paling ringan hingga ke tahap paling parah. Pada tingkat yang paling terberat dapat mengacu ke arah gangguan jiwa (*bipolar disorder*). Pada kondisi tersebut dapat membahayakan bagi diri sendiri pengidap penyakit tersebut dan orang di lingkungan sekitar. Jika pengidap bipolar kambuh

---

<sup>59</sup> Badriyah, *Pertimbangan Hakim Di Indonesia dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*.

<sup>60</sup> Sekolah Rasa, *Bipolar Disorder: Pemahaman, Penanganan, dan Kehidupan Berkualitas* (Tiram Media, 2023).

dampak fatalnya dapat menyakiti diri sendiri dan mengalami delusi serta halusinasi hingga rasa ingin mengakhiri hidup.<sup>61</sup>

#### b. Klasifikasi Bipolar

Bipolar merupakan gangguan kesehatan mental yang bervariasi berdasarkan pada karakteristik dan sesuai tingkatan keparahannya, diantaranya sebagai berikut :

##### 1) *Bipolar I Disorder*

Pada tingkat ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan paling parah sehingga bagi penderita mengalami episode mania yang terjadi minimal satu minggu atau selama membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit.

##### 2) *Bipolar II Disorder*

Bagi penderita bipolar memiliki pola episode yang berbeda dengan bipolar I sehingga penderita akan mengalami episode depresi yang sering dan lebih intens. Sedangkan episode mania yang dialami oleh mereka adalah pada tahapan mania yang kurang parah (hipomania). Pada tahapan ini penderita akan memiliki produktivitas yang tinggi selama episode hipomania akan tetapi penderita mengalami depresi kuat yang harus diatasi.

##### 3) *Cyclothymic Disorder*

Pada tahap ini merupakan tahapan yang paling ringan. Bagi penderita ini akan mengalami fluktuasi mood secara lebih ringan

---

<sup>61</sup> Rasa, *Bipolar Disorder: Pemahaman, Penanganan, dan Kehidupan Berkualitas*, 7.

dan lama apabila berdasarkan jenis tahapan yang lain. Sehingga bagi para penderita mengalami episode hipomania lebih rendah meski depresi berulang-ulang yang rendah juga.

#### 4) *Rapid Cycling Bipolar Disorder*

Pada tahap ini bagi penderita terdapat empat episode atau lebih episode mania, hipomania, atau depresi secara bersamaan dalam satu tahun. Sebab bagi penderita sangat sensitif akan mengalami perubahan cepat antara episode mania dan depresi sehingga berdampak sulitnya penanganan dan pengobatan.

Dalam hal ini penting sekali mengenali jenis-jenis bipolar disorder agar dapat diagnosis dan ditangani dengan tepat. Setiap jenis mempunyai karakteristik dan tanda-tanda yang berbeda sehingga penyembuhannya juga berbeda. Adanya pengenalan pada jenis-jenis bipolar dapat mengantisipasi kambuhnya bipolar atau terjangkitnya bipolar.

#### c. Faktor Resiko Bipolar

Ada beberapa penyebab dan resiko yang ditimbulkan dari seseorang yang pengidap bipolar yakni berdasarkan faktor genetik, faktor lingkungan dan stres. Bipolar dapat disebabkan dari faktor genetik karena apabila terdapat keluarga yang terindikasi bipolar ataupun penyakit yang berkaitan dengan gangguan mental lainnya, maka resiko terkena bipolar akan meningkat. Selanjutnya, faktor penyebab bipolar adalah lingkungan dan stres akan sangat berpengaruh

bagi pengidap bipolar karena adanya peristiwa yang menyebabkan stres berat, trauma fisik, emosional, dan sosial dapat menjadi faktor pemicu munculnya bipolar. Bipolar juga dapat berdampak terganggunya kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh penderita bipolar.<sup>62</sup>

#### 6. *Maqāshid al-syarī'ah* Imam Asy-Syathibi

Imam syathibi menyebutkan terdapat dua konsep *maqāshid al-syarī'ah* yang telah diklasifikasikannya.<sup>63</sup> Dalam *maqāshid al-syarī'ah* memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan manusia di dunia dan akhirat agar terjaganya ketertiban di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut maslahat sangatlah diutamakan bagi manusia karena *Maqāshid* imam syathibi berorientasi pada tujuan hukum. Sehingga dapat tergambar definisi dari *maqāshid al-syarī'ah* yakni meletakkan syari'at untuk kemaslahatan umat manusia.

Imam syatibi mendefinisikan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai bentuk penerapan hukum yang berorientasi pada tujuan hukum. Secara umum al-syatibi mengelompokkan *maqāshid al-syarī'ah* menjadi 2 kategori yaitu : pertama, *maqāshid al-syarī'ah* yang berhubungan dengan tujuan utama syariah (Allah swt). Kedua, *maqāshid mukallaf* yang berhubungan dengan tujuan orang yang mampu bertindak hukum atau disebut dengan mukallaf.<sup>64</sup> Apabila dilihat berdasarkan kedua prespektif tersebut yaitu

a. *Maqāshid al-syarī'ah* (fokus kepada tuhan) memiliki empat aspek

---

<sup>62</sup> Rasa. Sekolah Rasa, *Bipolar Disorder: Pemahaman, Penanganan, dan Kehidupan Berkualitas*, 10-11.

<sup>63</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syarī'ah*, 220.

<sup>64</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syarī'ah*, 219.



penting yaitu :

- 1) Tujuan utama dari syariat ialah kemaslahatan didunia dan akhirat
- 2) Syariat haruslah sesuatu yang sungguh di pahami.
- 3) Syariat haruslah terlaksana dalam hukum taklif
- 4) Tujuan syariat ialah membawa manusia berada dalam naungan hukum.<sup>65</sup>

b. *Maqāshid Mukallaf*

Menurut syathibi mewujudkan kemaslahatan di bagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan klasifikasi *maqāshid as-syarī'ah* dalam tingkatan pemberlakuan hukum islam yaitu:

1) *Al-dharuriyat*

*Dharuriyat* atau dimaksud keperluan wajib/primer. Secara bahasa dapat diartikan kebutuhan yang mendesak sebagai aspek-aspek kehidupan yang pokok sehingga wajib untuk dipenuhi. Seperti kebutuhan makan dan minum merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi.<sup>66</sup> Kebutuhan tersebut merupakan konsep dasar sebagai manusia untuk keberlangsungan hidup. Oleh sebab itu, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dapat menjadi penghambat keberlangsungan hidup.<sup>67</sup> Dalam *maqāshid* terbagi menjadi lima unsur inti yaitu ;

---

<sup>65</sup>Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 1, 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

<sup>66</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*.

<sup>67</sup>Kurniawan and Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." : 38.

- a) Terjaganya agama (*hifdzu din*) bentuk menjaga agama agar tidak terpengaruhi hal yang membuatnya rusak baik dari segi aqidah maupun perbuatan, seperti dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”.<sup>68</sup> Dalam surah Ar-rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ

لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.<sup>69</sup>

Agama merupakan fitrah bagi manusia sehingga penting sekali menjaga dan membentengi diri dengan nilai-nilai keagamaan karena agama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dalam agama Islam telah disyari'atkan tentang beribadah sebagai wujud untuk membersihkan jiwa.

- b) Terjaganya jiwa (*hifdzu al-nafs*) suatu bentuk penjagaan diri dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa, seperti dalam surah At Tahrir ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

<sup>68</sup> Q.S Ar-rad : 28, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI.

<sup>69</sup> Q.S Ar-rum : 30, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>70</sup>

Adanya penjagaan terhadap jiwa sebagai wujud agar terciptanya kehidupan yang terhormat dan terhindar dari segala hal yang dapat mengancam jiwa. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga jiwa yaitu dengan menjaga mental dan fisik, menjaga keamanan diri, menjaga keimanan dan akhlak serta menjaga hak dan kewajiban.

c) Terjaganya keturunan (*hifdzu nāshl*) bentuk penjagaan keturunan agar terbentuk generasi yang baik. Menjaga keturunan yang baik dapat dilakukan dengan menikah secara sah, menjaga kesehatan reproduksi, melestrikan budaya dan tradisi keluarga yang baik, dan lain sebagainya. Dengan terjaganya keturunan yang baik maka akan dapat menghasilkan penerus bangsa yang unggul. Karenanya bagi orang tua penting sekali menjadi tauladan bagi anaknya khususnya dalam hal berakhlak.

d) Terjaganya akal (*hifdzu ‘aql*) segala hal yang dapat

---

<sup>70</sup> Q.S At-tahrim : 6, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI.

menyebabkan kerusakan pada akal yang membuat terganggu daya pikir karena akal merupakan sumber dalam kehidupan.<sup>71</sup> Dalam surah as-shaffat ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي لِي آيَةٌ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

“Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.”<sup>72</sup>

Akal merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga adapun beberapa hal yang dapat dilakukan. Menjaga akal dengan menuntut ilmu mempelajari berbagai jenis bidang ilmu, menghindari segala hal yang dapat merusak akal, dan menggunakan akal untuk kebaikan serta berpikir kritis. Karenanya untuk menimbulkan berpikir kritis penting sekali adanya komunikasi yang baik khususnya bagi orang tua dan anak.

Berdasarkan *maqashid ad-dharuriyat* tersebut untuk kemaslahatan umat manusia maka ke lima pokok *dharuriyat* tersebut harus terjamin dan terpenuhi. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka perlu dipertimbangkan karena

<sup>71</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, 222.

<sup>72</sup> Q.S As-shaffat :102, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI.

kelima hal tersebut merupakan sesuatu yang harus terpenuhi. Tidak terpenuhinya konsep *dharuriyat* tersebut dapat menyebabkan konsekuensi dapat bergeser kelima konsep *dharuriyat* tersebut. Dalam kedua konsep lain seperti *tahsinīyat* dan *hajiyyat* juga sedikit dapat berpengaruh jika dalam kondisi diperlukan namun konsep itu tidak ada. Agar dapat berjalan secara stabil dan seimbang jauh lebih baik jika ketiga konsep tersebut terpenuhi.<sup>73</sup>

## 2) *Al-hajiyyat*

*Al-hajiyyat* atau dimaksud sebagai keperluan sekunder, kebutuhan yang tidak wajib terpenuhi namun apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan kendala namun tidak sampai merusak kehidupan. Secara garis besarnya sebagai kebutuhan dapat meringankan beban yang terasa berat, supaya hukum dapat berjalan dengan baik. Seperti halnya kebutuhan dalam segi adat, ibadah, dan muamalah yang jika tidak terlaksana akan menimbulkan kesulitan namun tidak sampai menyebabkan kerusakan hidup. Misalnya disyaratkan jual beli berdasarkan muamalat sebagai penyempurna syariat maka disyariatkan adanya saksi. Kemudian dalam beribadah adanya syariat keringanan (*rukhsah*) apabila dalam keadaan kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Sehingga dapat memudahkan umat manusia agar tetap menjalankan syariatnya.

---

<sup>73</sup> Abdurrahman Kasdi, “*Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat* | Kasdi | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,” accessed March 4, 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>.

### 3) *Al-tahsīnī*

*Al-tahsīnī* atau yang dimaksud dengan keperluan tersier, kebutuhan ini hanya bersifat sebagai pelengkap dari masalah *dharuriyat* dan *hajiyyat*.<sup>74</sup>

Pembagian hukum sebagai bentuk bersedia mengakui sesungguhnya kebaikan yang dimiliki manusia baik didunia dan akhirat bukanlah sesuatu yang absolut tapi sesuatu yang relatif. Dalam hal ini kemaslahatan dapat diperoleh membutuhkan perjuangan seperti halnya pangan, sandang dan papan dibutuhkan perjuangan untuk memperolehnya. Hukum memiliki tujuan untuk melindungi dan memfokuskan perkembangan kegiatan penuh kemaslahatan serta perbuatan yang melarang tidak diperkenankan agar manusia dapat hidup dapat tertata seperti dalam islam yang telah menata kehidupan dengan sebaik-baiknya. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan *maqāshid al-syarī'ah* diantaranya :

- a) Memperjelas tujuan, hikmah tasyri' baik secara umum ke khusus dan terdapat alasan isa diungkapkan.
- b) Memberi penegasan karakteristik islam yang disesuaikan dalam tiap-tiap zamannya.
- c) Meminimalisir perselisihan dan ta'shub diantara pengikut mazhab fiqh.

---

<sup>74</sup>Al-Syatibi, 221.

Syari' bukanlah sembarangan dan rancu dalam menciptakannya melainkan bertujuan untuk merealisasikan kebaikan bagi seluruh masyarakat, memberikan manfaat dan dijauhkan dari kemufsadatan bagi seluruh umat. Pentingnya memiliki pengetahuan tentang hukum agar dapat menarik hukum dari suatu kejadian yang telah tertulis dalam nash secara tepat begitupun sebaliknya. Berdasarkan hal diatas bahwa terdapat tiga jenis implikasi hukum yakni *ad-dharuriyat*, *al-hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Peralihan Hak Asuh Anak pada Putusan 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto.**

###### 1. Deskripsi Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto

Pada putusan hakim Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr telah mendapat kekuatan Hukum tetap mengenai perkara hak asuh anak. Berdasarkan perkara ini dijelaskan bahwa perkara pemohon dengan surat gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri pada 08 juni 2021 di Pengadilan Agama Mojokerto. Putusan ini telah mengabulkan permohonan penggugat yang telah diperoleh data sebagai berikut :

Dalam perkara ini ada suami dan isteri yakni sebagai penggugat dan tergugat telah menikah selama 4 tahun yang pelaksanaana pernikahannya pada tanggal 20 februari 2017 dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/021II/2017. Penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 2 tahun 1 bulan setelah akad berlangsung dan berkediaman di sememi kota Surabaya. Kemudian, berpindah kediaman di Surabaya Barat selama 2 tahun 1 bulan dan kediaman terakhir kontrakan di Kecamatan Tandes Kota Surabaya selama 2 minggu.



Saat akad berlangsung status dari sang isteri adalah janda yang bernama : RP bekerja sebagai buruh pabrik dan suami berstatus jejak yang bernama LKF bekerja sebagai driver grab. Dari pernikahan tersebut penggugat/tergugat telah melakukan hubungan suami isteri sehingga memiliki anak berusia 3 tahun yang bernama F3 bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan tergugat.

Adapun yang menjadi penyebab perceraian dalam duduk perkara karena penggugat dan tergugat yang semula rukun menjadi sering terjadi perselisihan sejak bulan Maret 2017. Kemudian, tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dengan baik bagi anak dan penggugat meski tergugat mempunyai pekerjaan sebagai driver. Antara hubungan dengan mertua pun sudah tidak terjalin dengan harmonis bahkan tergugat melarang penggugat bersilatuhrahmi dengan keluarga.

Berdasarkan perkara tersebut dalam primair hakim mengabulkan gugatan penggugat telah menjatuhkan talak bain sughra karena Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dilakukan mediasi tidak berhasil atas dasar laporan Mediator bernama H. Muhsin, S.H Pada tanggal 29 Juni 2021. Sehingga dari pertikaian tersebut penggugat meninggalkan kediaman di Surabaya yang ditinggali bersama suami bahkan tanpa keridhoan suami untuk pergi ke rumah orang tua berada di Mojokerto.

Dampak dari penggugat pergi selama 2 bulan anak berusia 3 tahun menjadi terlantar yang seharusnya anak dalam usia tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari ibu kandung. Dalam hal

ini yang akan menjadi pertimbangan berikutnya yakni mengenai hak asuh anak kepada siapakah yang paling berhak mengasuhnya. Meski dalam duduk perkara tertera anak dalam pengasuhan tergugat lebih baik jika adanya pertimbangan untuk kepentingan terbaik.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr

Dalam rekonsensi yang diajukan oleh tergugat konpensi bahwa berdasarkan landasan filosofis *hadhanah* sebagai akibat dari perceraian orang tua maka anak harus bertitik tolak dari pertimbangan hukum mengenai kepentingan terbaik anak yang lebih baik (*the best interest of the child*) adalah ditangan siapakah anak dapat lebih baik dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi pertimbangan hakim sehingga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara komprehensif terkait hak asuh anak yakni faktor kasih sayang dan faktor kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut hak asuh anak jika ditinjau berdasarkan prespektif ulama' adalah suatu tanggung jawab yang sangat penting. Hak asuh anak terbaagi menjadi ayah dan ibu yang masing-masing menjalankan perannya. Sehingga berlaku wajib bagi ayah dan ibu baik masih dalam ikatan pernikahan atau setelah ayah dan ibu sudah tidak ada ikatan pernikahan.<sup>75</sup> Seperti dalam putusan tersebut meski suami isteri telah bercerai anak tetap harus mendapatkan hak dari orang

---

<sup>75</sup> Sa'i, *FIkih Jumhur* #2.

tuanya agar dapat menjamin terpenuhinya segala kebutuhan bagi anak. Berdasarkan dalam putusan Nomor 1631/Pdt.G/PA.Mr bahwa hak asuh anak tidak dapat dijatuhkan kepada ibu karena dalam perkara tersebut ibu mengidap penyakit bipolar sehingga dapat menggugurkan hak asuh tersebut. Padahal seharusnya hak asuh anak lebih diutamakan jatuh kepada ibu seperti berdasarkan sebagian prespektif mahdzab bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz yakni usia dibawah 12 tahun berada dibawah asuhan ibu kandungnya. Pemeliharaan anak itu hak bagi pengasuh baik bagi perempuan atau laki-laki, meski begitu tetap pihak perempuan lebih diutamakan dalam mengasuh karena memiliki kelembutan dalam mengasuh anak dalam hal ini berdasarkan mahdzab hanafi.<sup>76</sup>

Menurut ulama Hanabilah, bahwa pendapatnya terkait gugurnya hak asuh anak bagi pengasuh atau pemelihara dapat gugur apabila pengasuh mengidap penyakit yang membahayakan. Meski tidak disebutkan secara spesifik dan luas mengenai jenis penyakit tersebut karenanya penyakit jenis apapun yang dapat membahayakan bagi anak dan diri sendiri dapat tergolong ke jenis penyakit membahayakan.<sup>77</sup>

Bipolar merupakan penyakit gangguan mood naik turun secara drastis yang akan sangat berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Pada tingkat terendah penderita bipolar akan mengalami depresi yang berat

---

<sup>76</sup> “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.”

<sup>77</sup> Abdullah and Ismail, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh).”

atau perasaan sedih yang mendalam.<sup>78</sup> Jika seorang ibu mengalami hal tersebut akan sangat mengawatirkan bagi anak apabila penderita melakukan hal yang membahayakan bagi anak terlebih jika sampai melakukan kekerasan. Selanjutnya, jika penderita mengalami perasaan bahagia secara berlebihan dapat memicu ibu marah tak terkendali pada anak. Sehingga dapat berdampak bagi kesehatan mental anak atau dapat disebut kekerasan secara psikis.

Selain itu, RP selaku ibu kandung tidak menolak hak asuh anak jatuh kepada tergugat karena rasa kasih sayang RP terhadap anaknya sehingga mengikhhlaskan walaupun dengan berat hati tidak keberatan diberikan kepada LKF selaku ayah kandung. Meski ibu lebih utama dalam hak pengasuhan tetapi ayah juga sangat berhak dalam pemenuhan nafkah anak. Apabila dianalisis berdasarkan hukum islam maka perkara ini dengan dasar hukum dalam firman Allah pada surah Al-qur'an Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>78</sup> Raden Kola Ramada, "Studi Dokumentasi Risiko Perilaku Kekerasan Pada Pasien Dengan Bipolar.," *Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta*, 2020, <http://repository.akperkyjogja.ac.id/287/>.

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>79</sup>

Menurut pendapat ulama' fiqh bahwa hak asuh anak akan menjadi tanggung jawab bagi keduanya setelah bercerai. Namun, jika terjadi perselisihan terdapat pendapat Wahbah Az-Zuhailly yang memperbolehkan anak memilih diantaranya yang paling mampu untuk mengasuhnya. Karenanya atas dasar mengutamakan kepentingan terbaik anak agar anak dapat memperoleh haknya. Namun, berdasarkan pada perkara ini anak masih belum *mumayyiz* sehingga anak belum mampu untuk menentukan pilihannya.

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam : Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.<sup>80</sup> Pada dasarnya hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ibu seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Namun, secara yang terjadi dilapangan dapat berbeda Majelis

---

<sup>79</sup> Q.S Al-baqarah : 233, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI.

<sup>80</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a)*.

Hakim dapat mengesampingkan pasal tersebut apabila terdapat alasan-alasan yang rasional dan konkret secara objektif.<sup>81</sup>

Adapun yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam perkara tersebut bahwa hak asuh anak diberikan kepada kepentingan terbaik bagi anak karena mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghalangi pengasuhan anak. Dalam hal ini berdasarkan analisis penulis bahwa penghalang hak asuh anak bagi ibu, sebagai berikut :

- a. Tidak bertanggung jawab, karena ibu meninggalkan kediaman tanpa izin suami hingga 2 bulan sehingga menyebabkan anak menjadi terlantar.
- b. Ikatan emosional anak lebih dekat dengan ayah karena sebelum perceraian pun anak sudah berada di bawah hak asuh sang ayah. Sehingga ibu pada dasarnya lebih berhak mengasuh daripada ayah, namun jika berdasarkan segi emosional lebih terbentuk dengan ayah.
- c. Adanya halangan yang dapat menggugurkan hak asuh ibu kepada anaknya yakni ibu mengidap penyakit bipolar yang kedepannya akan berdampak kepada psikis pertumbuhan dan perkembangan anak. Terlebih dalam rekonvensi disebutkan anak bersifat terkadang hiperaktif.

Berdasarkan hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam petitem yang tercantum dalam Perkara Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr agar dikabulkannya permohonan LKF dan RP.

---

<sup>81</sup> Lisa Noviana, "Seorang Ayah Bisa Mendapatkan Hak Asuh Anak," accessed April 8, 2024, <https://kumparan.com/lisanov19/seorang-ayah-bisa-mendapatkan-hak-asuh-anak-1wEIUCEmwTo/4>.

Karena pada dasarnya hak asuh anak lebih utama dijatuhkan kepada ibu karena bagaimanapun ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*. Ibu dianggap memiliki kelembutan terhadap anaknya sehingga dapat lebih optimal dalam mengasuh anak.

**B. Analisis Putusan Pada Perkara Nomor 1631/Pdt.G/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto Prespektif *Maqasid al-Syariah*.**

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara No.1631/Pdt.G/PA.Mr bahwa yang menjadi pertimbangan mengenai hak asuh anak adalah dari faktor kasih sayang dan faktor kemanusiaan. Apabila ditinjau dari faktor kemanusiaan bahwa anak yang masih kecil tidak sepatutnya menjadi pertentangan bagi kedua orang tua dengan alasan apapun. Sebab mengikhlaskan sesuatu yang berat untuk dilepaskan demi mengutamakan perkembangan psikologis anak yang baik adalah bentuk dari rasa kemanusiaan.

Bahwa dalam pertimbangan hakim terdapat beberapa ketentuan peraturan terakait perundang-undangan yang mengatur hak asuh anak. Dalam pertimbangan hakim bahwa Majelis Hakim memiliki kesimpulan yang menjadi pondasi utama dalam penetapan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum berusia dua belas tahun atau *mumayyiz*. Kepentingan terbaik tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 105 berada dibawah pengasuhan ibu. Namun, setelah ditinjau lebih lanjut untuk menghindari pertentangan hak asuh anak dan ibu tidak keberatan hak asuh berada pada ayah serta penting adanya pertimbangan terkait kondisi ibu pengidap bipolar

itulah bentuk dari kepentingan terbaik untuk membuat ketetapan hukum tentang memberikan hak asuh anak.

Sehingga dalam pertimbangan tersebut berkaitan dengan *maqāshid al-syarī'ah* bahwa adanya tinjauan *maqashid al-syari'ah* untuk memenuhi kriteria keilmuan dengan eksistensinya sangat penting dalam istinbath hukum islam meski saling berkaitan dengan keilmuan lainnya. Secara bahasa, *maqāshid al-syarī'ah* berarti upaya manusia agar memperoleh petunjuk yang baik dan suatu jalan yang benar berlandaskan pokok ajaran utama dalam islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan imam syathibi dalam kitabnya *al-muwaafaqat* dengan penjelasan terkait isi dari *maqashid al-syari'ah* dengan mendefinisikan *maqāshid al-syarī'ah* berorientasi pada tujuan hukum karena mengutamakan kemaslahatan umat manusia.<sup>83</sup> Para ulama juga mendefinisikan bahwa *maqāshid al-syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia di dunia dan akhirat.<sup>84</sup> Agar kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* dapat terpenuhi maka diperlukan *maqāshid al-syarī'ah* agar tercipta kemaslahatan bagi manusia.

Dalam *maqāshid* imam syatibi terdapat unsur penting yang disebut sebagai *af'alul khomsah* yakni *hifzu nafs* (jiwa), *hifzu dīn* (agama), *hifzu mal* (harta), *hifzu aql* (akal sehat), *hifzu nashl* (keturunan). Lima unsur pokok *maqāshid dharuriyat* merupakan suatu upaya agar terwujudnya

---

<sup>82</sup> Busyro, *Maqāshid al-syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019), 9.

<sup>83</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, 219.

<sup>84</sup> Busyro, *Maqāshid al-syarī'ah*.



kesejahteraan manusia.<sup>85</sup> Adapun dalam putusan pada perkara Nomor 1631/Pdt.G/2021 jika dianalisis menggunakan prespektif *maqasid al-syariah* diantaranya :

a. *Hifzu Din*

Terjaganya hak dalam beragama agar dapat menjalankan beribadah dengan bebas serta dapat belajar memperdalam agama. Berdasarkan pengertian tersebut, menurut penulis terkait upaya peralihan hak asuh anak dalam putusan perkara No. 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr sangat perlu diperhatikan untuk dilakukan.

Adanya agama yang terjaga merupakan bentuk pondasi keagamaan yang kuat bagi umat manusia. Jika agama tidak terjaga dengan baik akan menjadikan umat muslim tersesat pada jalan yang salah tidak diridhai Allah SWT. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam mengenalkan agama bagi anak-anak yang telah lahir dalam keluarga tersebut. Karenanya didalam sebuah keluarga khususnya sebagai orang tua memiliki peran penting dalam mendidik atau mengenalkan anak pada agama agar dapat membentuk generasi berjiwa qur'ani dan berakhlakul kharimah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ

لِخَلْقِ اللَّهِ يُدْرِكُ الدِّينَ الْقَيِّمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

---

<sup>85</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, 220.

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.<sup>86</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”.<sup>87</sup>

Jika ibu mengalami penyakit membahayakan yang dapat menghalangi hak asuh anak dengan baik dikhawatirkan seorang ibu tersebut kurang mampu mendidik agama dengan baik. Seperti pada perkara ini ibu mengidap penyakit bipolar apabila kambuh maka ibu akan mengalami perubahan *mood* secara ekstrem misal pada tingkat tinggi ibu menjadi ingin marah tak terkendali sedangkan dalam islam diajarkan agar mampu mengontrol amarah dengan baik. Dampak yang ditimbulkan bipolar kemungkinan buruknya dapat menyebabkan timbulnya keraguan iman dan keyakinan karenanya adanya fluktuasi suasana hati yang eskrem. Sedangkan pada mania dapat menyebabkan euforia spiritual yang salah dan ketika depresi menyebabkan keputusasaan hingga merasa asing dengan tuhan.

Bagi pengidap bipolar lebih membutuhkan waktu untuk penerimaan terhadap penyakitnya. Sehingga peran agama sangat

---

<sup>86</sup> Q.S. Ar-rum : 30, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI.

<sup>87</sup> Q.S Ar-rad : 28, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI.

diperlukan dukungan dari orang-orang sekitar agar memiliki keyakinan untuk mengoptimalkan keputihannya. Berdasarkan hal tersebut bahwa bagi ibu pengidap bipolar masih memerlukan perhatian khusus dari orang lain. Maka, dalam hal ini juga dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dari segi *hifzu din* agar hak anak dapat terpenuhi dengan baik.

b. *Hifzu Nafs*

Terjaganya jiwa yang berfokus pada perlindungan nyawa seperti melarang pembunuhan atau kekerasan yang tidak adil. Pentingnya menjaga diri agar tidak berada pada kondisi yang berbahaya sehingga dapat bertindak dengan bebas. Terlebih bagi seorang anak yang masih belum bisa menjaga dirinya sendiri sangat diperlukan pengawasan dan perhatian dari orang tua agar dapat melindungi anaknya. Seperti dalam fiman Allah diharuskan melindungi jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”<sup>88</sup>

Ibu pengidap bipolar dapat menimbulkan dampak negatif seperti pada tahap depresi dapat memicu rasa kelelahan,

---

<sup>88</sup> Q.S At-tahrim : 6, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI.

kurangnya minat pada aktivitas sehari-hari dan sulit tidur dan adanya rasa ingin bunuh diri serta cenderung enggan bersosialisasi. Sehingga ibu kesulitan mengontrol diri sendiri yang dapat berakibat tidak mampunya menjaga diri sendiri lantas bagaimana mungkin mengoptimalkan mampu menjaga orang lain juga seperti pada perkara ini yakni menjaga anaknya.

c. *Hifzu Aql*

Terjaganya akal sehat dan pikiran yang jernih seperti mencegah dari perbuatan yang membahayakan kesehatan mental dan pengaruh terhadap kecerdasan manusia. Lingkungan dalam keluarga yang kondusif dan baik akan mendukung tumbuh dan perkembangan anak dengan baik agar terbentuk kesehatan mental anak.

Menurut penulis, pondasi utama dalam hak asuh anak adalah kedua orang tua harus memiliki kesehatan mental yang baik agar dapat mendidik mendidik anaknya dengan baik. Kesehatan mental yang baik juga berasal dari terjalinnya komunikasi yang baik akan sangat membantu membuka pola pikir anak. Dalam hal ini dibutuhkan terjalinnya komunikasi yang baik dan sehat antara ibu dan anak agar kedekatan emosional dapat terjalin. Sehingga memicu anak untuk kreatif dan berpikir kritis terhadap perkembangan dan pertumbuhan yang baik.

Pentingnya menjalin komunikasi yang baik seperti dalam surah *as-shaffat* ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي لِي آرَى فِي الْمَنَامِ إِلَيَّ أَذْبُحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

“Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Insyallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.”<sup>89</sup>

Pada perkara Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr bagi ibu yang menderita penyakit bipolar dapat berpengaruh pada kesehatan mental anak. Terlebih jika ibu pergi dari rumah selama 2 bulan sehingga menyebabkan anak terlantar yang dapat berdampak pada psikis anak, terlebih jika tidak adanya komunikasi yang baik akan menimbulkan hubungan emosional yang kurang stabil. Ketidakstabilan komunikasi yang berdampak pada sosial anak dan anak menjadi pasif.

Sedangkan apabila berdasarkan pertimbangan hakim mengenai faktor yang melatar belakangi hak asuh anak yakni faktor kemanusiaan ditinjau kedalam *maqāshid al-syari'ah* tergolong ke dalam terjaganya hifzu aql. Sebab akal yang terganggu akan berdampak kepada perkembangan psikologis anak. Supaya dapat terpenuhinya *hifzu aql* maka sangat tepat jika hakim menjadikan hal

---

<sup>89</sup> Q.S As-shaffat : 102, Qur'an Terjemah Kemenag Agama RI.

ini sebagai pertimbangan hakim guna menjaga kesehatan mental bagi anak.

d. *Hifzu Nashl*

Terjaganya keluarga atau keturunan dengan baik agar terpeliharanya generasi yang berlanjut baik juga. Keturunan yang baik sebagai dasar nasab yang baik untuk pondasi yang kokoh dan keberlanjutan keutuhan manusia. Pentingnya menjaga keturunan yang baik akan sangat berpengaruh karena sebagian karakteristik dari orang tua akan turun kepada anaknya.

Menurut penulis, pada perkara ini sebagai orang tua sangat penting memiliki keutamaan karakteristik yang baik dapat menjadi menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Dalam persyaratan hak asuh anak bahwa pengasuh harus berkelakuan baik seperti pada perkara ini ibu meninggalkan anaknya selama 2 bulan karena bepergian kerumah orang tuanya di Mojokerto tanpa seizin suaminya. Dampak dari perbuatan itu anaknya menjadi terlantar sehingga menunjukkan bahwa ibunya tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut ibu memiliki peran penting sebagai madrasah pertama bagi anak guna mencetak generasi yang unggul dan baik seperti pada kalimat “*Ummu madrasatul ula*”. Namun, peran tersebut dapat digugurkan ketika terdapat hal yang menghalanginya. Pada perkara ini ibu mengidap penyakit membahayakan seperti *bipolar* serta ibu memiliki kelakuan buruk. Konsep *maqāshid al-syarī’ah* sangat diperlukan bagi

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Karenanya harus mempertimbangkan maslahat bagi kedua pihak antara kedua orang tua dan anaknya. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu, apabila ibu meninggal dan perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas tidak ada maka hak tersebut jatuh kepada ayah berdasarkan Pasal 156 KHI. Apabila majelis hakim menjatuhkan hak asuh kepada ayah itu sudah berdasarkan kepentingan terbaik anak.<sup>90</sup>

*Maqāshid al-syarī'ah* sebagai prinsip-prinsip landasan pandangan terhadap suatu objek bagi Hukum Islam yang lebih luas serta kontekstual. Adanya tujuan ini agar dapat membantu kepastian bahwa Hukum Islam diterapkan dengan mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan manusia.<sup>91</sup> Sehingga dalam hal ini *maqāshid al-syarī'ah* diharapkan sebagai tinjauan hukum yang paling tepat digunakan bagi Majelis Hakim sebagai pisau analisis untuk memutuskan perkara karena telah memuat lima aspek dasar kebutuhan pokok kehidupan manusia.

Kelima aspek dasar kebutuhan pokok kehidupan manusia di sebut *af'alul al khomsah* yakni (menjaga agama) *hifzu dīn*, (menjaga diri) *hifzu nafs*, (menjaga akal) *hifzu aql*, (menjaga keturunan) *hifzu nashl* sebagai bentuk perwujudan kemaslahatan bagi umat manusia berdasarkan kepentingan terbaiknya. Berdasarkan hal tersebut termasuk ke dalam *maqashid ad-dharuriyat* karena jika tidak terpenuhi akan menyebabkan terhambatnya keberlangsungan hidup.

---

<sup>90</sup> Islami and Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhabah) Kepada Bapak Pasca Perceraian."

<sup>91</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, 219.

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Perkara pada putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto mengenai Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah telah memiliki ketetapan Hukum oleh Majelis Hakim, yang telah mempertimbangkan keputusan tersebut dari berbagai aspek. Fokus utama dalam perkara ini Hak Asuh Anak jatuh kepada ayah, dalam hal ini keputusan Majelis Hakim dilapangan berbeda dengan ketentuan secara teoritik yang seharusnya jatuh kepada ibu. Berdasarkan perbedaan tersebut telah dianalisa berdasarkan Hukum Islam bahwa sebagian besar ulama' lebih mengutamakan hak asuh anak berada dibawah hak asuh ibu. Tetapi jika terdapat hal yang dapat menghalangi hak asuh anak maka diperbolehkan hak asuh dijatuhkan kepada kepentingan terbaik bagi anak.
2. Bahwa dalam Perkara No. 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr berdasarkan pertimbangan hakim mengenai dampak seorang ibu terindikasi Bipolar apabila Hak Asuh Jatuh kepada ibu dapat berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan utama bagi anak. Seperti terjaganya *af'alul khomsah* yakni (terjaganya agama) *hifzu din*, (terjaganya akal) *hifzu aql*, (terjaganya jiwa) *hifzu nafs*, (terjaganya keturunan) *hifzu nashl* sehingga hak asuh diberikan kepada ayah kandung. Bahwa dalam perkara ini emosional anak lebih terbentuk dan dekat dengan ayah



kandung bukan pada ibu kandungnya. Supaya dapat mengutamakan kepentingan terbaik anak yang harus terlaksana dengan baik guna terwujudnya nilai-nilai inti dalam keadilan bagi masyarakat. *Maqāshid al-syarī'ah* sangat tepat digunakan untuk membuat ketetapan hukum dalam Perkara No. 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. Sehingga, penulis menggunakan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai bentuk perlindungan agar kondisi anak tidak terancam apabila di asuh oleh orang yang tepat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan kedepannya terdapat penelitian lanjutan yang membahas mengenai hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah dengan menggunakan berbagai prespektif lain secara lebih dalam dikarenakan keterbatasan penulis dalam mengsalisis kasus. Agar kedepannya lebih inovatif bagi peneliti selanjutnya terkait kajian hak asuh anak. Bagi Majelis Hakim, meski terdapat berbagai perbedaan prespektif lain terkait hak asuh anak dengan lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak itu merupakan hal yang sangat tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Arifin, and Siti Nursyafiqah Binti Ismail. "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (June 19, 2018): 75–91. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5565>.
- Abdurrahman Kasdi. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat | Kasdi | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam." Accessed March 4, 2024. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>.
- Aidi Alfin. *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepda Ayah Kandung*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Alawiyah, Hapizah. "Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/9911/>.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Amseke, Fredericksen Victoranto, Ratna Wahyu Wulandari, Liah Rosdiani Nasution, Eka Selvi Handayani, Ns Ria Setia Sari, Ardhana Reswari M.Pd, Rika Purnamasari M.Pd, Khaidir M.Ag, Andi Dian Diarfah Psikolog M. Psi, and Imetrimawati Tafonao M.Pd. *Teori dan Aplikasi Psikologi Perkembangan*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Asman, Asman. *Moderasi hukum keluarga Islam dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era digital 4.0*. Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2022.
- Asnawi, Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Badriyah, Badriyah. *Pertimbangan Hakim Di Indonesia dan Malaysia Dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*. Ponorogo: uwais inspirasi indonesia, 2022.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," n.d.
- Busyro. *Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media, 2019.
- Darlis, Syamsul. "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review* 2, no. 1 (October 18, 2022). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/qaimuddin/article/view/4469>.
- Fauzia, Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Febriarko, Yulianus, Albertus Harimurti, and Rangga Mahendra. *Psikologi*

- Kontemporer: Risalah Teoretis dan Praktis Psikologi Masa Kini*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2024.
- Fiqri, Muhammad. “Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi’i.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 1 (February 11, 2023): 138–45. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555>.
- Fitriani, Hellen Last Fitriani, Nurhadi. *KDRT Dalam Persimpangan Covid-19*. Pekanbaru: Guepedia, 2022.
- Hafis, Muhammad, and Johari Johari. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 31, 2022): 1522–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.
- Hifni, Mohammad, and Asnawi. “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (January 23, 2021): 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.
- Islami, Irfan, and Aini Sahara. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhabah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>.
- Ismail, Rio Habib. “Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/Pa.Tas. Perspektif Maqashid Syari’ah.” Diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8592/>.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a).*, .
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 1, 2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Lisa Noviana. “Seorang Ayah Bisa Mendapatkan Hak Asuh Anak.” Accessed April 8, 2024. <https://kumparan.com/lisanov19/seorang-ayah-bisa-mendapatkan-hak-asuh-anak-1wEIUCEmwTo/4>.
- Maramis, Margarita M. *Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi Sebuah Kumpulan Materi untuk Petugas Kesehatan dalam Melakukan Psikoedukasi pada Pasien dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.” Accessed May 2, 2024. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/162>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Syahrur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Nugroho, Ipnu R. *Bipolar: Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal Tentangnya*. t.tp: Anak Hebat Indonesia, 2022.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).*, .

- Ramada, Raden Kola. "Studi Dokumentasi Risiko Perilaku Kekerasaan Pada Pasien Dengan Bipolar." *Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta*, 2020. <http://repository.akperkyjogja.ac.id/287/>.
- Rasa, Sekolah. *Bipolar Diorder: Pemahaman, Penanganan, dan Kehidupan Berkualitas*. Tiram Media, 2023.
- Ratnasari, Rida Hesti. *Broken Home: Pandangan dan Solusi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2021.
- Riandi, Ady Prawira, Kistyarini. "Gugatan Cerai Teuku Ryan, Ria Ricis Tuntut Hak Asuh Anak," *Kompas*, 31 Januari 2024, Diakses 26 Februari, 2024. <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/31/152513666/gugat-cerai-teuku-ryan-ria-ricis-tuntut-hak-asuh-anak>.
- Roniyadi, Anas. "Penetapan hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz kepada ayah yang beda agama: Studi perkara nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21115/>.
- Sa'i, Muhammad Na'im Muhammad Hani. *Fikih Jumhur #2: Masalah-Masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Sholihah, Hani. "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, January 11, 2018, 38–56. [https://doi.org/10.31943/afkar\\_journal.v1i1.3](https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3).
- Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum." Depok: UI Press, 2006.
- Sudarto, Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Ulya, Fawzia Hidayatul, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh Mu'amaroh. "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 101–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM accessed May 10, 2024 at 23:49, n.d.
- "Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan," n.d.
- Urbayatun, Siti, Laila Fatmawati, Vera Yuli Erviana, and Ika Maryani. *Kesulitan Belajar & Gangguan Psikologis Ringan Pada Anak : Implementasi pada Anak Usia Sekolah Dasar*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Yasin, Nur Ahmad. "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (December 3, 2018): 430–55. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.430-455>.
- Zubaeri, Ahmad. *Hukum Keluarga Kontemporer : Fiqh dan Perundang-undangan*. Semarang: Penerbit Lawwana, 2023.

## Lampiran-lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

### FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajayana no. 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341)559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program  
studi:<http://hk.uin-malang.ac.id>

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Levy Rafika Izzah  
NIM : 200201110234  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Abd. Rouf, M.HI  
Judul Skripsi : Peralihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Karena Ibu  
Menderita Bipolar Prespektif Maqashid al-Syari'ah (studi  
putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Oktober 2023	ACC Judul	
2.	8 Desember 2023	Konsultasi Bab 1-2	
3.	22 Februari 2024	Revisi Bab 1-2	
4.	1 Maret 2024	Revisi Bab 2	
5.	05 Maret 2024	ACC Sempro	
6.	29 Maret 2024	Revisi Sempro	
7.	3 April 2024	Konsultasi Bab 3	
8.	29 April 2024	Revisi Bab 3	
9.	13 Mei 2024	Revisi Bab 1-4	
10.	20 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 26 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag**

NIP.197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Levy Rafika Izzah  
NIM : 200201110234  
Alamat : Desa Randubango, Rt. 02, Rw. 01, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur  
TTL : Mojokerto, 18 April 2002  
No. Hp : 085812727811  
Email : [rafikaofficial18@gmail.com](mailto:rafikaofficial18@gmail.com)

#### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. Raudhatul Athfal Taufiqul Hidayah : 2006-2008
2. MI Taufiqul Hidayah : 2008-2014
3. MTsN Mojosari/MTsn 1 Mojokerto : 2014-2017
4. MAN 1 Mojokerto : 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2024

#### **Riwayat Non Formal**

1. Pondok Pesantren Al-Muhajirin : 2014-2017
2. Ma'had Al-Hanif Man 1 Mojokerto : 2018-2020
3. Pondok Pesantren Sabilur Rosyad : 2021-2024

#### **Riwayat Organisasi**

1. OSIS MTsn 1 Mojokerto : 2014-2015
2. The Mansaker Videography : 2017-2018
3. Gasek Multimedia : 2022-2023
4. UKM Seni Religius : 2020-2024
5. UKM Jephret Club : 2022

## PUTUSAN

Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**RR. RICCA PURNAMASARI Binti R. SUMARDI ASMARA**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Pangreman RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto; sebagai Penggugat;

melawan

**LUTFAN KURNIAWAN FARDHANI Bin FACHRUR RODJI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Grab Motor, tempat kediaman di Perum. Perhutani N-50 B Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya Rumah Kontrakan Ibu Johan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widia Ari Susanti, SHI, MHI dan Soni Hermawan AS., S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Manukan Subur 4/33 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Juni 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 479/Kuasa/6/2021 tanggal 29 Juni 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2017, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0077/021II/2017 tanggal 20 Februari 2017;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Janda, sedangkan Tergugat adalah jejak ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Sememi Kota Surabaya selama 2 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat dikediaman Tergugat di Surabaya Barat selama 2 tahun 1 bulan. Terakhir bertempat dikediaman di rumah Kontrakan di Perum. Perhutani N-50 B Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya ( Rumah Kontrakan Ibu Johan) selama 2 minggu ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), 1 orang anak bernama : FA'IZ FARI FARDHANI, umur 3 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Tergugat ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Bpk. Ali selaku tetangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal di rumah Tergugat di Sememi Kota Surabaya, disamping itu Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak sekalipun Tergugat memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Driver surat samsat. Selain itu Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Penggugat, seperti bersikap berani kepada orangtua Penggugat dan selalu melarang Penggugat untuk silaturahmi atau menjenguk orangtua Penggugat ;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2021 Penggugat telah pamit pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman Kontrakan, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangreman RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (LUTFAN KURNIAWAN FARDHANI Bin FACHRUR RODJI) terhadap Penggugat (RR. RICCA PURNAMASARI Binti R. SUMARDI ASMARA) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Widia Ari Susanti, SHI, MHI dan Soni Hermawan AS., S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Manukan Subur 4/33 Surabaya,

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Juni 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 479/Kuasa/6/2021 tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Muhsin, S.H. tanggal 29 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

1. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PASAL 132 ayat (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM, YAKNI MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN AGAMA SURABAYA, KARENA SELAMA 4 TAHUN MENIKAH, PENGGUGAT DAN TERGUGAT TINGGAL BERSAMA DI SURABAYA, TERLEBIH KARENA ISTERI TELAH NUSYUZ YAKNI TELAH PERGI MENINGGALKAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA DI SURABAYA TANPA SEIZIN SUAMI / TERGUGAT MENUJU MOJOKERTO.
  - Bahwa selama ini, selama 4 (empat) tahun menikah, Penggugat dan Tergugat beserta anak, tinggal bersama di Surabaya.
  - Bahwa akan tetapi, sejak bulan April 2021, sebagaimana pengakuan Penggugat di dalam posita gugatannya angka (6), bahwa Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama di Surabaya (pergi tanpa izin Tergugat sebagai suaminya) menuju ke Mojokerto.
  - Bahwa seharusnya, jika Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai, maka Penggugat harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan

Agama Surabaya, bukan ke Pengadilan Agama Mojokerto. Sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa karena gugatan cerai Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto, maka terbukti, gugatan Penggugat melanggar kompetensi replatif Pengadilan Agama Surabaya, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya.

Pasal ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tenipat tinggal Penggugat, kecuali isteri / Penggugat meninggalkan tenipat kediaman bersama tanpa izin suanti (nusyuz). (maka harus diajukan di tempat tinggal suami).

Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas terbukti, gugatan cerai Penggugat melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat **HARUS DAN WAJIB** dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. Karena melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya.

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA), MENINGAT NAMA TERGUGAT YANG BENAR ADALAH LUTFAN KURNIAWAN FARDHANI BUKAN LUTFAH KURNIAWAN FARDHANI SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DAN TERTULIS DALAM GUGATAN PENGGUGAT. SEHINGGA KARENANYA GUGATAN PENGGUGAT LAYAK DAN PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O)

- Bahwa nama Tergugat di dalam KTP, KSK dan Buku Nikah adalah **LUTFAN KURNIAWAN FARDHANI** bukan **LUTFAH KURNIAWAN FARDHANI** sebagaimana yang termuat dan tertulis di dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian terbukti, bahwa gugatan Penggugat error in persona (salah pihak), sehingga karenanya gugatan penggugat layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (n.o)

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa **Tergugat** menolak, membantah, secara keseluruhan dalil Gugatan **Penggugat** maupun fakta-fakta, dan dasar hukum yang dikemukakan **Penggugat** dalam Gugatannya, kecuali sepanjang mengenai hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Tergugat**.
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas, maka secara mutatis mutandis harus dianggap terulang kembali pada bagian konpensi ini;
3. Bahwa **benar dalil posita gugatan Peggugat poin (1)**, yang menyatakan bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20-02-2017 di KUA Kec. Tandés Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0077/021/II/2017 tertanggal 20-02-2017;
4. **Bahwa benar dalil posita gugatan Peggugat point (2) yang menyatakan bahwa setelah menikah dan 4 (empat) tahun ini Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya, namun akan tetapi akhirnya tiba-tiba pada bulan April 2021, Peggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Surabaya menuju Mojokerto tanpa izin, tanpa pamit dan tanpa restu Tergugat sebagai suami. Dengan demikian terbukti, Peggugat telah nusyuz kepada Tergugat karena pergi tanpa izin dari Peggugat sebagai suami. Sehingga karena gugatan cerai Peggugat diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto, itu berarti gugatan Peggugat melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal isteri, kecuali jika isteri nusyuz atau meninggalkan tempat kediaman bersama selama nikah dengan tanpa izin dari suami. Dengan demikian, maka harus dan wajib gugatan cerai Peggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya;**
5. Bahwa **benar** dalil posita gugatan Peggugat point (4) yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Peggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak :  
**- FA'IZ FARI FARDHANI, umur 3,5 tahun.**

Yang hingga saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat.

6. Bahwa **tidak benar**, dalil posita Penggugat poin (5), ***karena yang sebenarnya*** :
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Karena Tergugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat membina hubungan dengan laki-laki manapun, itu hanya asumsi / halusinasi Penggugat saja;
  - Bahwa Tergugat menerima Penggugat apa adanya, meskipun Penggugat memiliki kekurangan berupa gangguan kejiwaan yang bernama "BIPOLAR" atau berkepribadian ganda (sebagaimana bukti SURAT KETERANGAN Dokter Spesialis Kejiwaan RSUD Kota Surabaya "Bhakti Dharma Husada" (BDH), Tergugat tetap menyayangi Penggugat, dengan sabar dan ikhlas dalam merawat Penggugat selama ini;
  - Bahwa Tergugat juga tidak pernah melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan orangtua Penggugat. Sekali lagi, itu hanya asumsi/halusinasi Penggugat saja;
7. BAHWA PENGGUGAT MENGAKU SENDIRI DALAM POSITA GUGATANNYA ANGKA (6) BAHWA PENGGUGAT SENDIRI YANG MENINGGALKAN TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA DI SURABAYA MENUJU MOJOKERTO MESKI PENGGUGAT MENYATAKAN PAMIT DI DALAM GUGATANNYA, NAMUN TERGUGAT SEBAGAI SUAMI TIDAK PERNAH MENGIZINKAN, KARENA PENGGUGAT SANGAT MENCINTAI TERGUGAT, SEHINGGA MENURUT PASAL 132 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM GUGATAN PENGGUGAT KE PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO ADALAH MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN AGAMA SURABAYA SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAP AT DITERIMA.
  - Bahwa Penggugat mengakui sendiri dalam posita gugatannya angka (5) bahwa Penggugat yang keluar dan pergi dari tempat tinggal bersama di Surabaya menuju Mojokerto. Maka pengakuan Penggugat ini, bisa

menjadi dasar bagi Majelis Hakim memutus perkara ini. Sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 174 HIR, bahwa Pengakuan Penggugat ini merupakan pembuktian yang mengikat, kuat dan menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*voledig, bindende en beslissende, bewijskracht*). (Subekti, **Hukum Acara Perdata, Jakarta : Bina Cipta, 1977, hal. 59, atau dalam M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 418**).

- Bahwa dengan demikian, maka terbukti, Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat, karena keluar atau pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sebagai suami. Sehingga karena gugatan cerai ini diajukan Penggugat yang nusyuz ke Pengadilan Agama Mojokerto, maka terbukti gugatan Penggugat yang nusyuz ini melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya, melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan cerai Penggugat yang nusyuz ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**8. TIDAK BENAR POSITA GUGATAN PENGGUGAT ANGKA (7), KARENA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBICARAKAN MASALAH PERCERAIAN INI DENGAN TERGUGAT ATAU KELUARGA BESAR TERGUGAT, PENGGUGAT TIBA-TIBA PERGI PARI SURABAYA MENUJU MOJOKERTO DAN LANGSUNG MENGATUAKN GUGATAN CERAI, SEHINGGA TERGUGAT SEBAGAI SUAMI SANGAT KAGET KETIKA ADA PETUGAS PENGADILAN AGAMA SURABAYA MENYERAHKAN RELAAS PANGGILAN SIDANG INI DAN LAMPIRAN GUGATANNYA. SEHINGGA KARENANYA GUGATAN CERAI YANG PENUH KEBOHONGAN DAN REKAYASA INI DITOLAK SELURUHNYA. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa pada bagian ini Penggugat konpensi disebut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat konpensi disebut Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa apa yang terurai di atas, secara mutatis mutandis masuk menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian rekonsensi ini;
3. BAHWA PADA PRINSIPNYA PENGGUGAT REKONPENSI MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN INI, NAMUN TIKA MAJELIS HAKIM BERKEHANDAK LAIN, DAN TETAP MENCERAIKAN PENGGUGAT REKONPENSI DENGAN TERGUGAT REKONPENSI, MAKA PENGGUGAT REKONPENSI MOHON AGAR HAK ASUH ANAK JATUH PADA PENGGUGAT REKONPENSI KARENA TERGUGAT REKONPENSI SEBAGAI IBU KANDUNGNYA, MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN DAN TELAH MELAKUKAN KDRT KEPADA ANAK, YAKNI KDRT PSIKIS, DENGAN MENELANTARAN ANAK, DAN PERGI BEGITU SAJA TANPA PAMIT KEPADA SUAMI DAN ANAK :

Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama FA'IZ FARI FARDHANI, umur 3,5 tahun.

Masih di bawah umur, dan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi selama ini, terlebih ibukandungnya mengalami gangguan kejiwaan berupa (BIPOLAR), maka secara hukum **Penggugat Rekonsensi sebagai AYAH KANDUNGNYA harus dinyatakan sebagai pemegang hak asuh anak**, karena selama ini Tergugat Rekonsensi sebagai ibunya telah menlantarkan mereka dan pergi dari rumah tanpa izin.

Hadhanah Bukan Kompetensi Atau Persaingan Untuk Memenangkan Pemeliharaan Anak, Akan Tetapi Semata-mata Demi Kepentingan Pertumbuhan Jasmani Dan Kejiwaati Atau Rohani Anak Akibat Perceraian

***Landasan filosofis hadhanah*** sebagai akibat perceraian orang tua, anak, harus bertitik tolak dari ***pertimbangan hukum mengenai kepentingan anak yang lebih baik*** (*the best interest of the child*) yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara komprehensif, mengenai hak asuh anak (*hadlonah*) adalah sebagai berikut:



1) **faktor** kasih sayang;

Siapa yang lebih bisa **mengembangkan kasih sayang** dan **kelembutan** kepada anak. Karena dalam masalah ini Penggugat Rekonpensi lebih sayang pada anaknya, dan tidak menelantarkan atau tidak meninggalkan anak, maka Penggugat Rekonpensi berhak atas hak asuh anak.

2) **faktor** kemanusiaan (humanity) ;

**Ditinjau dari segi kemanusiaan (humanity)**, sangat menyayat hati nurani **apabila anak-anak yang masih kecil hak asuhnya diserahkan pada** ibu kandungnya yang telah melakukan KDRT psikis dan menelantarkan anak. Terlebih, ibunya mengalami gangguan kejiwaan BIPOLAR ;

Berdasar penilaian faktor-faktor yang **Penggugat Rekonpensi** kemukakan di atas, **tidak ada dasar hukum** bagi Majelis Hakim untuk menyerahkan hak asuh anak (*hadlonah*) yang bernama : **FA'IZ FARI FARDHANI, umur 3,5 tahun.**

Kepada TERGUGAT REKONPENSI dan HARUS DIJATUHKAN PADA PENGGUGAT REKONPENSI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang memeriksa perkara a quo, karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Surabaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

#### DALAM KONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan reconpensi Penggugat Reconpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Reconpensi sebagai pemegang hak asuh anak bernama : FA'IZ FARI FARDHANI, umur 3,5 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Reconpensi

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** sebagai berikut;

Dalam EKSEPSI

1. Selama menikah dari tanggal 20/02/2017 hingga 13/04/2021 penggugat masih berpenduduk di Mojokerto dan belum jadi satu KK dengan suami di Surabaya.

Saya terpaksa meninggalkan tempat tinggal bersama, rumah kontrakan di Perum Perhutani 50b Surabaya, dengan diketahui oleh suami dan disaksikan oleh bapak pemilik kontrakan, yakni bapak Johan, karena sikap suami yang sudah keterlaluan, yaitu terbiasa mengurung/ mengunci pintu depan dan pagar dengan kunci dibawa tergugat.

Dan pada saat itu saya berkeinginan untuk membawa anak ikut serta, namun dilarang suami. Dan berikut alasan-alasan nya;

1. Di rumah Sememi, dalam keadaan hamil penggugat dituduh berselingkuh dan berzina dengan tetangga sebelah rumah, dan tetangga seberang rumah. Pernah diklarifikasi oleh ibu saya tapi tergugat tidak bersedia dan pergi dengan mengendarai motornya.
2. Posting status di WhatsApp "rumah tanggaku diganggu orang nganjuk".
3. Tergugat melakukan chat via BBM dengan seorang temannya dan bilang "istriku gila dan selingkuh".
4. Penggugat pernah dituduh berbuat tidak senonoh yakni bermesra-mesraan bahkan berciuman dengan kakak kandung penggugat.

Hal ini disampaikan kepada teman penggugat yang bernama Muqida Nuraini yang berkediaman di Surabaya, dan beliau bersedia memberikan kesaksiannya melalui video call.

5. Penggugat pernah mengalami luka lebam di bagian paha, kemudian difoto dan dikirimkan kepada saudara penggugat, dan dikabarkan kepada bapak kandung penggugat bahwa penggugat telah berselingkuh.
6. Selama tinggal bersama, penggugat dikurung dalam rumah dalam arti pintu depan dan pagar dalam posisi tergeblok, dan kunci gembok dibawa tergugat. Dan masih saja diperiksa keadaan dalam rumah untuk mengecek apakah ada celah untuk orang lain bisa masuk ke dalam rumah. Terkait suatu hari, korek api dan uang tergugat tiba-tiba hilang.
7. Menanyai teman kerja saya dipabrik Surabaya, tentang aktivitas saya selagi jam istirahat di tempat kerja, apakah saya keluar pabrik? , Apakah saya menjalin hubungan dengan laki-laki lain di sana?
8. Menanyai lingkungan kos ibu saya di cakar ayam, Apakah saya memiliki hubungan dengan laki-laki lain
9. Mencurigai saya yang mencuci rambut, sedangkan saya dan suami belum melakukan hubungan intim.
10. Tergugat pernah menuduh bahwa FA'IZ FARI FARDHANI bukan anak dari hasil pernikahan, dan hal itu disampaikan kepada kakak ipar saya bernama Indrawati yang saat ini telah berpindah domisili ke Ambon. Dan saudari Indrawaty bersedia untuk dimintai kesaksiannya melalui Video Call
11. Ribut besar soal hp, jika saya terlambat ataupun tidak mengangkat telp dari suami dengan segera maka dicurigai telah menelepon laki-laki lain. Dan itu berakibat pada saya tidak boleh memegang hp pribadi. Namun, karena kebutuhan kabar maka saya membeli hp biasa (yang hanya bisa dipergunakan untuk SMS dan telepon) dengan pulsa tetap dalam kontrol suami dengan ditulis pada kertas, demi menghindari tuduhan saya menggunakan pulsa untuk menelepon laki-laki lain.
12. Pada bulan puasa di 2018, tergugat terbiasa mengunci pintu depan rumah dan pagar dengan kunci dibawa tergugat, dan lupa sedang

menyalakan kompor untuk memasak air. Alhasil, penggugat dan anak penggugat FA'IZ FARI FARDHANI sebelumnya dalam kondisi tidur, terbangun akibat asap hitam dari kompor. Tidak ada yang menolong pada waktu itu meski penggugat sudah menjerit-jerit minta tolong. Dan ketika tergugat pulang, tidak ada rasa bersalah karena itu.

2. Mengenai nama suami/ tergugat yang salah cetak pada pemanggilan sidang cerai dari pengadilan, sudah diklarifikasi sekaligus dibenarkan pada sidang Pertama melalui Majelis Hakim.
3. Kami telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20/07/2017 di KUA Tandes, Balongsari, Surabaya. Dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama FA'IZ FARI FARDHANI berusia 3.6 tahun dan sekarang dalam pengasuhan tergugat.
4. Rumah tangga yang terjadi selama 4 tahun dari 20/02/2017 hingga 13/04/2021, tidak pernah baik-baik saja. Selalu diiringi ribut besar dan cekcok tiada henti, hingga setiap rumah yang kami tempati selalu melibatkan tetangga dan pak RT yang mendatangi.

Karena saya selaku penggugat merasa tertekan akibat hal-hal kecil selalu dikaitkan dengan tuduhan bahwa penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

5. Bahwa benar penggugat adalah ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN (ODMK) Bipolar disorder, surat keterangan dikeluarkan oleh RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya. Penggugat hanya Bipolar, bukan ORANG DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN (ODGJ) atau biasa masyarakat sebut GILA yang seperti dikabarkan pada tetangga-tetangga.
6. Bahwa selama 4 tahun hidup bersama hubungan dengan orang tua penggugat tidak harmonis.

2 tahun pertama di rumah Sememi, ibu penggugat masih berkunjung beberapakali dan disambut oleh sikap yang tidak nyaman. Seperti tidak diajak bercakap-cakap, dan penggugat maupun tergugat berada dalam kamar dan tertutup.

2 tahun kedua di rumah jelidro, orang tua penggugat sama sekali tidak pernah bertemu, dikarenakan orangtua tidak mengetahui alamat rumah

terbaru yang ditinggali. Sampai akhirnya pada bulan Januari 2021, penggugat mengetahui bahwa bapak kandung penggugat telah meninggal dunia pada Juli 2020.

Dan pada tanggal 10 April 2021, ibu penggugat berhasil mengetahui alamat rumah penggugat dan tergugat dengan bantuan dari MBAH RAN, yang merupakan teman suami.

7. Seminggu setelah tanggal 13 april 2021, saya sudah memberitau suami tentang rencana cerai melalui SMS. Dan, sebenarnya sudah ada kesepakatan cerai secara lisan, bahwa akan terjadi cerai pada November 2019, dengan biaya dibebankan kepada penggugat.

#### DALAM KOMPENSI

1. Dengan ini saya mengajukan gugat cerai dengan alasan, pertengkaran yang berlangsung terus menerus sejak awal menikah hingga 4 tahun, Rumah tangga yang terjadi selama 4 tahun dari 20/02/2017 hingga 13/04/2021, tidak pernah baik-baik saja. Selalu diiringi ribut besar dan cekcok tiada henti, hingga setiap rumah yang kami tempati selalu melibatkan tetangga dan pak RT yang mendatangi.  
Karena saya selaku penggugat merasa tertekan akibat hal-hal kecil selalu dikaitkan dengan tuduhan bahwa penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain.
2. Kebutuhan nafkah tidak dipenuhi oleh tergugat. Kebutuhan anak meliputi susu, pampers, uang gaji pengasuh ketika saya bekerja dipenuhi oleh saya selaku penggugat. Jika ada kebutuhan selain yang tersebut di atas seperti kebutuhan potong rambut saya, membelikan gendongan anak dsb, maka saya melakukan pinjam uang (hutang) kepada suami dan saya bayarkan saat tanggal gajian dari perusahaan tempat saya bekerja.
3. Ketidakharmonisan hubungan dengan orangtua, yang mengakibatkan saya dan orang tua terpisah, bahkan tentang kematian bapak saya yang tidak langsung saya ketahui.

#### DALAM REKONPENSI

Terakhir untuk hak asuh, saya selaku ibunda kandung dari FA'IZ FARI FARDHANI, ibu yang melahirkan dia dengan pertaruhan nyawa di ruang

operasi pada tanggal 08 Desember 2017, dengan ini TIDAK meributkan Hak asuh, karena kemanusiaan, dan demi tumbuh kembang psikis anak yang baik dengan tidak membebani dia dengan pertikaian perebutan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- TERBUKTI, GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PASAL 132 ayat (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM, YAKNI MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN AGAMA SURABAYA, KARENA SELAMA 4 TAHUN MENIKAH, PENGGUGAT DAN TERGUGAT TINGGAL BERSAMA DI SURABAYA, SEHINGGA KARENA ISTERI TELAH NUSYUZ, PERGI TANPA SEIZIN SUAMI / TERGUGAT. MAKA GUGATAN HARUS DIAJUKAN DI SURABAYA.
- - KTP dan KSK, *bukan jaminan* tempat tinggal seseorang. Sama persis seperti Penggugat, meski KTP dan KSK masih ikut Mojokerto, namun 4 tahun menikah tinggal di Surabaya, seperti yang *diakui Penggugat* dalam gugatan maupun Repliknya. Bahwa Penggugat mengakui jika selama menikah Penggugat tinggal dengan Tergugat dan anak di Surabaya, namun sejak April 2021, Penggugat keluar dari rumah tinggal bersama tanpa diberi izin oleh Tergugat. Maka pengakuan Penggugat ini, bisa menjadi dasar bagi Majelis Hakim memutus perkara ini. Sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 174 HIR, bahwa Pengakuan Penggugat ini merupakan pembuktian yang mengikat, kuat dan menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, serta memiliki nilai
- Sumpah demi Allah, demi Rosulullah, Tergugat tidak pernah memberi izin kepada Tergugat untuk pergi sekian lama, 4 bulan lamanya, pergi begitu saja tanpa izin suami dan meninggalkan anak, menelantarkan begitu saja suami dan anak di Surabaya.
- Logikanya, mana ada suami yang masih sangat mencintai isterinya mau dan mengizinkan isterinya pergi begitu lama meninggalkan anak dan suami?

- Perlu Penggugat ketahui, minta izin itu bukan berarti diizinkan, siapa saja bisa minta izin, tapi apakah tentu diizinkan? Tentu jawabannya tidak pasti diizinkan.
- Demikian pula dengan perkara ini. bisa saja Penggugat minta izin, tapi sumpah demi Allah, demi Rosulullah, Tergugat tidak pernah mengizinkan istrinya/Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sebagai suaminya dan anak- anak di Surabaya sendirian.
- Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak seharusnya diajukan di Mojokerto, karena selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, namun, baru kemarin tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan suami dan anak di Surabaya tanpa izin Tergugat. Dengan demikian, terbukti Penggugat telah NUSYUZ. sehingga gugatan Penggugat yang nusyuz harus diajukan di Surabaya sebagaimana pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas terbukti, gugatan cerai Penggugat melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya, oleh karenanya guatan cerai Penggugat **HARUS DAN WAJIB DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**. Karena melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya.
- Adapun, Kondisi Penggugat Yang Memiliki Masalah Psikis Berupa Bipolar, sebagaimana pengakuan Penggugat pada replik poin (5) yang membenarkan bahwa dirinya bipolar, Dan Anak Yang Sangat Teramat Aktif (Hyperaktif), Membuat Tergugat Kadang Memutuskan Untuk Mengunci Pagar Rumah, Namun sesekali Tergugat Pulang untuk melihat kondisi Penggugat dan Anak. Karena Tergugat bekerja sebagai Driver Online sehingga kapan saja bisa pulang ke rumah (Free Time);
- Adapun Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh, itu hanya asumsi / halusinasi Penggugat sendiri, yang keluar dari mulut Penggugat sendiri. Tergugat sekalipun tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh;

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa **Tergugat** menolak, membantah, secara keseluruhan dalil Gugatan **Penggugat** maupun fakta-fakta, dan dasar hukum yang dikemukakan

**Penggugat** dalam Gugatannya, kecuali sepanjang mengenai hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Tergugat**.

2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas, maka secara mutatis mutandis harus dianggap terulang kembali pada bagian kompensi ini;
3. ***Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat yang bersikukuh menyatakan mendapat izin dari Tergugat, Sumpah demi Allah, demi Rosulullah, Tergugat tidak pernah memberi izin kepada Tergugat untuk pergi sekian lama. Logikanya, mana ada suami yang mau dan mengizinkan isterinya pergi begitu lama meninggalkan anak dan suami?*** Setelah menikah dan selama menikah 4 tahun ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya, namun akan tetapi akhirnya tiba-tiba di bulan April 2021 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Surabaya menuju Mojokerto tanpa izin, tanpa restu Tergugat sebagai suami. Dengan demikian terbukti, Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat karena pergi tanpa izin dari Penggugat sebagai suami. Sehingga karena gugatan cerai Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto, itu berarti gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa GUGATAN CERAI DIAJUKAN DI PENGADILAN AGAMA TEMPAT TINGGAL ISTRI, KECUALI JIKA ISTRI NUSYUZ ATAU MENINGGALKAN TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA SELAMA NIKAH DENGAN TANPA IZIN DARI SUAMI. Dengan demikian, maka harus dan wajib gugatan cerai Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya;
4. BAHWA TERBUKTI, PENGGUGAT MENGAKU SENDIRI DALAM REPLIK ANGKA (6) BAHWA PENGGUGAT SENDIRI YANG MENINGGALKAN TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA DI SURABAYA MENUJU MOJOKERTO TANPA SEIZIN PENGGUGAT SEBAGAI SUAMI, SEHINGGA MENURUT PASAL 132 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM GUGATAN PENGGUGAT KE PENGADILAN AGAMA MOTOKERTO ADALAH MELANGGAR KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN AGAMA



SURABAYA SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa Penggugat mengakui sendiri dalam replik angka (6) bahwa Penggugat selama ini tinggal di Surabaya dan Penggugatlah yang keluar dan pergi dari tempat tinggal bersama di Surabaya menuju Mojokerto. Maka pengakuan Penggugat ini, bisa menjadi dasar bagi Majelis Hakim memutus perkara ini. Sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 174 HIR, bahwa Pengakuan Penggugat ini merupakan pembuktian yang mengikat, kuat dan menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*voledig, bindende en beslissende, bewijskracht*). **(Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Cipta, 1977, hal. 59, atn dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 418).**

Bahwa dengan demikian, maka terbukti, Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat, karena keluar atau pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sebagai suami. Sehingga karena gugatan cerai ini diajukan Penggugat yang nusyuz ke Pengadilan Agama Mojokerto, maka terbukti gugatan Penggugat yang nusyuz ini melanggar kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya, melanggar ketentuan Pasal **132** ay at **(1)** Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan cerai Penggugat yang nusyuz ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada bagian ini Penggugat konpensi disebut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat konpensi disebut Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang terurai di atas, secara mutatis mutandis masuk menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian rekonpensi ini;
3. BAHWA PADA PRINSIPNYA PENGGUGAT REKONPENSI MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN INI, NAMUN JIKA MAJELIS HAKIM BERKEHANDAK LAIN, MAKA MOHON AGAR HAK ASUH ANAK-ANAK JATUH PADA PENGGUGAT REKONPENSI KARENA TERGUGAT

REKONPENSI SEBAGAI IBU KANDUNGNYA, TELAH MELAKUKAN KDRT KEPADA ANAK, YAKNI KDRT PSIKIS, DAN PENELANTARAN ANAK, TIDAK PEDULI ANAK, DAN PERGI BEGITU SAJA TANPA PAMIT KEPADA SUAMI:

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama : FA'IZ FARI FARDHANI, umur 3,5 tahun.

Masih di bawah umur, maka secara hukum **Penggugat Rekonpensi sebagai AYAH KANDUNGNYA harus dinyatakan sebagai pemegang hak asuh anak**, karena selama ini Tergugat Rekonpensi sebagai ibunya telah menlantarkan anak dan pergi dari rumah tanpa izin serta memiliki maslaah kejiwaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang memeriksa perkara a quo, karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Surabaya;
4. membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

#### **DALAM KONPENSI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonepensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak bernama : FA'IZ FARI FARDHANI, umur 3,5 tahun.
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** dalam rekonvensi yang pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3516136006890004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Nomor 0077/021II/2017 tanggal 20 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rin Haryati binti Maulan, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pangreman RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak April 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Zainal Arifin bin Abas, umur 71, tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Jojoran I Nomor 12 RT.01 RW.08 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman ayah Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi dari ayah Penggugat sudah tidak lagi harmonis;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. Muqidah Nuraini binti Hamid, umur 32, tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jl. Putat Jaya Sekolah Nomor 43-B RT.01 RW.03 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578142006770003 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578141406110021 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Nomor 0077/021III/2017 tanggal 20 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-19122017-0043 atas nama Faíz Fari Fardhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter bahwa Penggugat menderita Bipolar

atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Poli Jiwa Rumah Sakit Pemerintah Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Screenshot WA dari Penggugat kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan khusus alat bukti T.5 dan T.6 Penggugat mengakui kebenarannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak keberatan atas hak asuh anak, begitupula Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 27 Juni 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 479/Kuasa/6/2021 tanggal 29 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi yang pada pokoknya keberatan jika gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto, mengingat selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mberdomisili di Surabaya dan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat sehingga Penggugat masuk dalam kategori Nusyuz;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi relative tersebut telah di putus sela oleh Majelis Hakim dengan amar putusan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga selesainya pemeriksaan terhadap perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk membatalkan putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan eksepsi Tergugat **ditolak**;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh tanpa bukti bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, disamping itu masalah ekonomi yang tidak mencukupi akibatnya sejak April 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga



telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materilil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.6;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti

T.1 sampai dengan T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.5 dan T.6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicap pos (nazegele) namun tidak ada aslinya, akan tetapi terhadap kedua alat bukti tersebut Penggugat mengakui isinya dan membenarkannya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.5 s/d T.6 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan cemburu;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan

benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik reconvensi dan duplik reconvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan reconvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat Reconvensi ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Tergugat Reconvensi memberikan jawaban pada dasarnya Tergugat Reconvensi sangat keberatan jika harus berpisah dengan anaknya, namun karena rasa sayang Tergugat Reconvensi, maka Tergugat Reconvensi dengan berat hati tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti

menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz*, namun untuk menghindari kondisi mental yang jauh lebih buruk jika hak asuh dipertentangkan, maka Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi menginginkan mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama FA'IZ FARI FARDHANI, lahir tanggal 18 Desember 2017, anak tersebut selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah telah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dengan kondisi baik;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ibu juga menyayangi anak, anak tersebut telah diberikan kasih sayang yang cukup ;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipertentangkan oleh kedua orang tua dengan alasan apapun, justru merelakan sesuatu yang berat untuk dilepaskan demi perkembangan psikologis terbaik untuk anak, adalah pengorbanan demi rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama FA'IZ FARI FARDHANI, lahir tanggal 18 Desember 2017 meskipun belum *mumayyiz* dan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama FA'IZ FARI FARDHANI, lahir tanggal 18 Desember 2017 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada

Tergugat Rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**LUTFAN KURNIAWAN FARDHANI Bin FACHRUR RODJI**) terhadap Penggugat (**RR. RICCA PURNAMASARI Binti R. SUMARDI ASMARA**) ;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama FA'IZ FARI FARDHANI, tanggal lahir 18 Desember 2017, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (**LUTFAN KURNIAWAN FARDHANI Bin FACHRUR RODJI**) selaku ayah kandungnya;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan



dengan tanggal 3 Dzul Hijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum. dan ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. ISHADI, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum.      Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

**ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I.**

Panitera

**Drs. H. ISHADI, M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)